

**LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK
KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG
(STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

Rahmat Dito Anggri Prasetya
NIM. 211102030025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK
KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG
(STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Oleh :

Rahmat Dito Anggri Prasetya
NIM. 211102030025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK
KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG
(STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Rahmat Dito Anggri Prasetya
NIM. 211102030025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Sholikul Hadi, S.H., M.N.
NIP. 197507012009011009

**LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK
KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG
(STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H. M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya; Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. (Q.S. Ar-Rad: 11)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 61

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan atas nikmat Allah SWT. Sholawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Teristimewa untuk Kedua Orangtua tercinta, Bapak Syaiful Bahri, pria sederhana yang menginginkan anaknya sarjana, dan ibunda tercinta Tri Cahyani, yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tiada henti untuk anak-anaknya. Kalian adalah sumber inspirasi, penyemangat dan motivasi saya untuk terus berusaha dalam pengerjaan skripsi ini. Walaupun tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka bekerja keras demi memberikan Pendidikan yang lebih baik dari yang mereka lalui sebelumnya, harapan yang selalu ada di setiap doa yang penulis panjatkan. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah kalian berikan.
2. Saudara kandung penulis, Muhammad Habibi, Terimakasih atas segala support dan doanya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Kepada seluruh sahabat peneliti terkhusus anak HTN 1 angkatan 21. Terimakasih atas dukungan, doa, dan selalu memotivasi peneliti saat peneliti dalam keadaan terpuruk pada saat perkuliahan, terimakasih banyak karena punya teman yang masih mengingatkan dan memberi semangat kepada peneliti untuk mengerjakan skripsi adalah anugrah yang luar biasa.

4. Kepada keluarga besar Ponpes Al-Miftah dan teman-teman asrama peneliti yang telah membantu dan memberi arahan selama masa perkuliahan, terimakasih atas perjalanan hidup yang tidak pernah peneliti lupakan.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari berbagai tantangan pada saat penulisan skripsi ini




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan maha Penyayang dengan limpahan rahmat dan mauunahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan judul “Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”. Penulisan skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember). Penyusunan skripsi tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta semangat dari berbagai pihak baik yang membantu secara langsung ataupun tidak. Dengan begitu saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik serta kesempatan untuk mnempuh pendidikan.

- 
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penelitian ini. Tanpa bimbingan Bapak yang tulus mungkin skripsi belum selesai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Ibu ST. Sariroh, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam pengajuan judul skripsi ini dan membimbing saya selama saya menjadi mahasiswa aktif di UIN KHAS Jember.
6. Bapak Ibu dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak Dodik Slamet Pujiono, S.S, M.M. selaku Plt. Camat Ledokombo berserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk diwawancara serta memberikan informasi

- 
8. Bapak Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si selaku Kapolres Jember berserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk diwawancara serta memberikan informasi
 9. Bapak Fatkhur Rozaq, S.H. selaku Kapolsek Ledokombo Jember beeserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk diwawancara serta memberikan informasi.
 10. Teman-teman seperjuangan, sahabat dan orang-orang terdekat yang sudah memberikan bantuan, semangat serta dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 11. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu demi selesainya skripsi yang saya tulis.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih banyak atas doa, dukungan dan kepedulian kalian kepada saya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya berharap adanya saran serta masukan dan tanggapan yang dapat membangun. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang terlibat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja selama proses penyelesaian skripsi ini.

Jember, 26 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Rahmat Dito Anggri Prasetya, 2025: *Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Legalitas, Jalan Raya, Sound Horeg, Penegakan Hukum

Fenomena karnaval sound horeg yang marak di wilayah Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, menimbulkan persoalan hukum terkait penggunaan jalan raya sebagai ruang kegiatan masyarakat yang bukan pada fungsi utamanya. Suara keras yang dihasilkan, penutupan jalan tanpa izin, serta gangguan terhadap pengguna jalan lain menjadi sorotan utama dalam konteks legalitas penyelenggaraan karnaval tersebut.

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana regulasi yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg? 2) Bagaimana penegakan hukum atas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg dan menelaah bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan yang melebihi batas, baik dari sisi waktu, kebisingan, maupun penguasaan ruang jalan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan data sekunder. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data penelitian ini Editing dan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara hukum, kegiatan karnaval yang menggunakan jalan umum wajib memperoleh izin dari kepolisian dan melalui koordinasi dengan Muspika, sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. 2) Penegakan hukum dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan hingga tindakan represif seperti penyitaan perangkat sound sistem jika melanggar batas waktu atau ambang kebisingan. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat mengakui pentingnya izin dan batasan teknis, namun mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta pendekatan persuasif dari aparat. Ketidakseimbangan antara hak berekspresi dan hak atas ketertiban umum menjadi isu utama dalam pengelolaan ruang publik.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Definisi Istilah	13
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	25
2. Teori Efektivitas Hukum	29
3. Teori Kemanfaatan Hukum	33

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Kajian Temuan Penelitian	75
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Kantor Camat Ledokombo.....	46
4.2	Peta Kecamatan Ledokombo.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian.....	99
Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan	100
Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian.....	101
Lampiran 4 Pedoman Penelitian	102
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kepada Camat Ledokombo.....	105
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Polsek Ledokombo	106
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Polres Jember	107
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala BANGKESBANGPOL Kabupaten Jember.....	108
Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala BANGKESBANGPOL Kabupaten Jember.....	109
Lampiran 10 Surat Selesai Penelitian dari Camat Ledokombo	110
Lampiran 11 Surat Selesai Penelitian dari Kepala Polsek Ledokombo.....	111
Lampiran 12 Foto Kegiatan Penelitian	110
Lampiran 13 Biodata Penulis	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku, budaya, dan tradisi di kalangan masyarakat. Salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat di Indonesia khususnya saat merayakan HUT RI yakni dengan diadakannya karnaval. Karnaval adalah sebuah pertunjukan yang mencerminkan ekspresi dan kreativitas masyarakat, yang berakar dari tradisi dan budaya lokal, serta merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia.¹ Puncak perayaan karnaval biasanya terjadi saat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang tidak hanya menjadi ajang merayakan kemeriahan tetapi juga untuk mengekspresikan kekayaan seni dan budaya Indonesia serta mengenang perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.

Saat ini, pelaksanaan karnaval tidak terbatas pada perayaan kemerdekaan saja, melainkan dapat diadakan kapan saja sesuai keinginan penyelenggara. Selain perubahan waktu, tema dan materi karnaval juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya karnaval menampilkan karya seni dan kreativitas lokal, kini tema yang diusung mulai meluas ke konsep-konsep yang lebih beragam di luar tradisi setempat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, muncul berbagai karnaval dengan tema berbeda seperti *Banyuwangi Ethno Carnival*, *Solo Batik Carnival*, dan *Jember Fashion Carnival*, serta

¹Darajatun Indra Kusuma Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System", *Jurnal Panorama Hukum Vol. 7 No. 2 Bulan November 2022: 193-194*

karnaval sound sistem yang semakin populer di daerah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini diadakan secara tahunan dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Karnaval bertema fashion di beberapa daerah di Jawa Timur kini bersaing dengan maraknya karnaval sound sistem, terutama selama bulan Agustus untuk merayakan HUT kemerdekaan RI. Namun, karnaval ini menimbulkan dilema di kalangan masyarakat, terutama karena karnaval sound sistem yang juga dikenal juga sound horeg lebih menekankan pada suara keras dan permainan pencahayaan. Selain itu, beberapa karnaval perayaan kemerdekaan mulai mengabaikan kekayaan seni dan budaya lokal, menggantinya dengan tarian modifikasi seperti *street dance* yang mengikuti tema kekinian.² Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai dampak dan esensi dari karnaval tersebut.

Istilah sound horeg mengacu pada sistem suara yang disetel dengan volume tinggi, sehingga menciptakan getaran di lingkungan sekitar, yang dikenal sebagai horeg. Di beberapa wilayah, fenomena ini juga disebut sebagai adu sound atau *battle sound*, karena sering kali melibatkan lebih dari satu rangkaian alat suara. Misalnya, saat karnaval, jumlah sistem suara bisa mencapai puluhan yang dibunyikan secara bersamaan.³ Bagi para penggemar dan penikmat sound, kegiatan ini memberikan sensasi yang unik. Namun, bagi sebagian orang, aktivitas ini dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan.

²Indra Kusuma, "Penegakan Hukum," 194

³"Sound Horeg, Hobi yang Tuai Kontroversi" - Undercover Radar Jember, RADAR JEMBER NET, 23 November 2024, <https://radarjember.net/posts/sound-horeg-hobi-yang-tuai-kontroversi-undercover-radar-jember?page=1>

Hal ini disebabkan oleh potensi gangguan terhadap kesehatan serta kemungkinan kerusakan pada bangunan.

Ambang batas maksimum kebisingan yang diperbolehkan di suatu lingkungan untuk mencegah gangguan kesehatan dan kenyamanan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan mengenai ambang batas kebisingan, termasuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 yang menetapkan baku tingkat kebisingan berdasarkan zona. Misalnya, untuk zona A yakni tempat penelitian dan rumah sakit, batas maksimal dianjurkan adalah 35 dBA dan maksimal diperbolehkan 45 dBA, sedangkan untuk zona D yakni daerah industri, batas maksimal dianjurkan adalah 60 dBA dan maksimal diperbolehkan 70 dBA⁴. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan juga mengatur bahwa nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah 85 dBA untuk waktu kerja 8 jam per hari⁵. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif kebisingan yang berlebihan, termasuk gangguan pendengaran dan masalah kesehatan lainnya.

Tingkat kebisingan yang disarankan dalam penggunaan jalan raya sebaiknya tidak melebihi 85 dB untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpapar dalam waktu lama.⁶ Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan

⁴ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

⁶Meylinda Balirante, Lucia I R Lefrandt, and Meike Kumaat, "Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan," *Jurnal Sipil Statik* 8, no. 2 (2020): 249–56.

Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Batas ini ditetapkan untuk mencegah gangguan pendengaran dan masalah kesehatan lainnya akibat paparan suara yang berlebihan.⁷ World Health Organization (WHO) juga merekomendasikan agar paparan kebisingan tidak melebihi 80 dB untuk orang dewasa dan 75 dB untuk anak-anak dalam waktu yang lama. Suara di atas 85 dB dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen jika terpapar dalam jangka waktu yang lama, sehingga penting untuk mematuhi batasan ini demi menjaga kesehatan pendengaran masyarakat.⁸

Dari segi sosial, kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan bagi masyarakat sekitar, seperti stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan pendengaran.⁹ Suara bising yang terus-menerus dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara pengguna sound sistem dan warga lainnya oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang jelas dan melakukan penegakan hukum secara konsisten untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga batas kebisingan demi kesehatan bersama.

⁷Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

⁸A V Amalia et al., "Analisis Kebisingan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengukuran Jalan Raya Semarang-Surakarta Dan Jalan Raya Ungaran-Bandung)," *Proceeding ...*, 2022, 262–69, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/view/1361>.

⁹Sinta Della Lesgasevia, Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang), 6

Karnaval sound horeg yang berkembang pesat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi dan Jember, telah menarik perhatian publik.¹⁰ Meskipun acara ini menawarkan hiburan, kritik mulai muncul terkait dampak negatifnya, seperti kerusakan bangunan akibat getaran suara yang keras. Selain itu, ada kekhawatiran tentang polusi suara yang ditimbulkan, yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan kesehatan pendengaran mereka. Penyelenggaraan karnaval ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengganggu ketenangan warga dan tetap mencerminkan semangat perayaan kemerdekaan yang seharusnya penuh kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal.¹¹

Penggunaan sound horeg dalam konteks publik memiliki berbagai penggunaan dan sering kali dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur. Sound horeg banyak dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, seperti kampanye politik, demonstrasi, acara keagamaan, serta pertemuan komunitas atau massal lainnya.¹² Dalam kampanye politik, sound horeg berfungsi untuk menyampaikan pidato atau orasi, memperkuat pesan-pesan yang ingin disampaikan, serta menarik perhatian masyarakat. Sementara itu, dalam demonstrasi atau unjuk rasa, sound horeg digunakan untuk mengekspresikan tuntutan, memberikan instruksi kepada peserta aksi, dan memperkuat rasa

¹⁰Niklaas Andries, "Sound Horeg, Entertainment dengan Kearifan Lokal yang Menimbulkan Pro dan Kontra: Begini Perjalanan Sejarahnya," Radar Banyuwangi, 31 Oktober 2024, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/lifestyle/755262098/sound-horeg-entertainment-dengan-kearifan-lokal-yang-menimbulkan-pro-dan-kontra-begini-perjalanan-sejarahnya>

¹¹Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, dan Fatkurohman Nur Rangga, Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* Volume. 2, No. 4 Juli 2024: 223

¹²Yuhana, I, Rahman, L. Penggunaan Aplikasi Sound Meter untuk Mengetahui Tingkat Kebisingan di Ruang Pediatric Intensive Care Unit. *Jurnal Keperawatan. Tahun 2020. Hlm.18-19.*

solidaritas di antara mereka. Selain itu, sound horeg juga sering digunakan dalam kegiatan keagamaan untuk mengumandangkan adzan atau ceramah, memastikan suara dapat didengar oleh seluruh jamaah. Di berbagai acara komunitas, alat ini membantu dalam komunikasi yang efektif dan menarik perhatian audiens.

Kegiatan adu sound horeg sering kali menggunakan jalan raya, dalam kegiatannya juga dapat mengganggu pengguna jalan raya yang lain seperti kemacetan, dan banyak lagi kerugian yang dirasakan oleh pengguna jalan. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti penyelenggaraan pesta karnaval sound horeg, memerlukan izin resmi yang harus diperoleh dari Kapolri untuk jalan nasional dan jalan provinsi untuk kegiatan yang bersifat nasional, memperoleh izin resmi Kapolres untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten, atau Kapolsek setempat untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) hingga ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri). Setiap individu atau masyarakat yang ingin menutup jalan umum untuk keperluan pribadi harus melakukan pengajuan izin secara tertulis, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan mengajukan permohonan paling lambat tujuh hari kerja sebelum acara berlangsung.¹³

¹³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, pasal 17 ayat (1)

Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, sehingga masyarakat tidak merusak fungsi jalan dan fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, arus lalu lintas dapat berlangsung dengan teratur sesuai harapan.¹⁴

Penggunaan jalan raya untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 127 UU LLAJ, dinyatakan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi utamanya diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Contohnya, penutupan jalan hanya diizinkan jika tersedia jalan alternatif dan telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.¹⁵ Karnaval yang melibatkan penutupan jalan dapat mengakibatkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya. Isu seperti kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sering kali muncul selama pelaksanaan karnaval. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi penerapan regulasi yang ada di lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat dan pengguna jalan lainnya.

Seperti halnya yang terjadi pada jalan raya Dusun Krajan, Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo pada tanggal 28 Agustus 2024 telah

¹⁴Dian Suryana, Chadijah Rizki Lestari, Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* : Vol.2, No.4 November 2018:775

¹⁵Faisal, Mohamad. Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin. (Thesis Tadulako University, 2016.)

diadakan kegiatan karnaval sound dan pawai menggunakan jalan desa, dan pada waktu yang bersamaan juga terjadi kebakaran lahan tebu yang menjalar ke warung serta bengkel.¹⁶ Sesuai apa yang tersebar di sosial media mobil pemadam kebakaran perjalanannya harus terhambat karena adanya karnaval sound dan pawai yang diadakan.

Kemacetan juga terjadi dikarenakan masyarakat yang mengadakan karnaval tidak meminta izin terlebih dahulu hal tersebut disampaikan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Jember, Ipda Robert Evan, mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang menyelenggarakan karnaval dan menutup jalan tanpa melaporkan kepada pihak Satlantas. Hal ini menyulitkan mereka dalam memantau kecamatan mana yang sedang mengadakan karnaval, terutama karena banyak agenda yang berlangsung bersamaan. Akibatnya, tidak ada rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan, yang sering kali menyebabkan kemacetan. Ia juga menekankan bahwa sesuai dengan peraturan, masyarakat dilarang menggunakan jalan provinsi dan nasional untuk kegiatan karnaval tanpa izin dari Satlantas, dan pelaksanaan karnaval seharusnya dilakukan dengan cepat agar arus lalu lintas bisa kembali normal.¹⁷

¹⁶Info Kota Jember (@jemberawesome), “Detik-detik damkar Jember posko Kalisat menerobos karnaval Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo,” Instagram video, Januari 14, 2025, <https://www.instagram.com/share/reel/nHmCMYrV>.

¹⁷“Marak Karnaval, Macet Dimana-Mana, Pengendara Diimbau Lebih Menambah Kesabaran”, K Radio.com, Selasa 29 Agustus 2023, diakses pada 21 Januari 2025, pukul 03:49 <http://kradiojember.com/artikel/marakkarnavalmacetdimanamanapengendaradiimbaulebihmenambahkesabaran#:~:text=karnaval%20dan%20menutup%20jalan%20tanpa%20melapor%20kekesulitan%20memonitoring%20Kecamatan%20mana%20saja%20yang%20sedang>

Tidak hanya mengakibatkan kemacetan karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya juga dapat mengakibatkan kerugian material. Baru-baru ini di Jember, telah terjadi kejadian yang mengakibatkan kerugian material dikarenakan kru sound horeg merusak atap sebuah warung milik warga, karena kendaraan mereka terhalang saat ingin melintas, tindakan ini menyebabkan konflik dengan pemilik warung. Dalam video yang beredar, terlihat truk besar yang mengangkut sound horeg dan sangat besar terhalang oleh atap warung. Para kru segera turun untuk merobohkan atap tersebut agar truk bisa lewat. Seorang pria berpakaian putih kemudian mengajukan protes kepada kru karena kerusakan yang hampir mengenai warga di sekitar lokasi. Dari beberapa kejadian sejenis, kru sound horeg diketahui siap mengganti segala kerusakan yang dilakukan. Meski begitu, fenomena ini tetap menjadi bahan perbincangan, pasalnya, hal ini dianggap hobi yang tidak berguna karena membuat berisik dan merugikan kenyamanan warga.¹⁸

Di desa Ledokombo penggunaan sound horeg bukan hanya untuk kegiatan karnaval agustusan sound horeg juga digunakan pada acara keagamaan dan juga acara pernikahan dan juga sunatan, kegiatan ini sangat digemari oleh masyarakat Ledokombo dimana kegiatan sound horeg juga diselingi dengan joget pargoy pada acara-acara tertentu.

¹⁸Adnan Marsekal Dirgantara, "Warganet Geram! Sound Horeg Berulah Lagi di Jember dengan Merusak Atap Warung Milik Warga," *Harian Haluan.com*, Kamis, 10 Oktober 2024, diakses pada 21 Januari 2025, pukul 02:11 <https://www.harianhaluan.com/news/1013710909/warganet-geram-sound-horeg-berulah-lagi-di-jember-dengan-merusak-atap-warung-milik-warga?page=2>

Kemacetan bukan hanya terjadi di Kecamatan Ledokombo namun terjadi di daerah lain seperti di Desa Kradenan jalan raya Purwoharjo kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Kemacetan ini disebabkan oleh iring-iringan kendaraan yang membawa sound system untuk persiapan Karnaval yang akan diadakan di desa tersebut. Iring-iringan ini merupakan bagian dari persiapan untuk merayakan HUT RI ke-79, sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan itu.¹⁹

Penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi sering kali menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan mengganggu kepentingan publik. Banyak orang merasa terhambat ketika ingin melintas, yang dapat menyebabkan berbagai kemudharatan. Umpatan dan keluhan sering diarahkan kepada penyelenggara acara, terutama jika jalan yang ditutup merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat.²⁰ Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pengguna jalan lain yang terdampak oleh penutupan tersebut. Selain itu, penggunaan jalan tanpa izin untuk acara pribadi seperti karnaval sound horeg dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang ada, yang seharusnya diatur agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan umum.

¹⁹Fareh Hariyanto, "Jalan Raya Purwoharjo Macet Akibat Iring-Iringan Sound System untuk Persiapan Karnaval Besok," Bintang Tenggara.Net, Rabu 21 Agustus 2024, diakses pada Rabu 15 Januari 2025, pukul 05.00
<https://bintangtenggara.net/2024/08/21/jalan-raya-purwoharjo-macet-akibat-iring-iringan-sound-system-untuk-persiapan-karnaval-besok/>

²⁰Ridha Ferizal Woodya, "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 8.

Jalan raya memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lainnya.²¹ Jalan raya adalah infrastruktur transportasi darat yang mencakup semua bagian jalan, termasuk bangunan tambahan yang mendukung lalu lintas. Selain itu, jalan juga berperan penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hukum, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jalan merupakan bagian dari sistem jaringan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda, memberikan pelayanan sesuai dengan hierarki hubungan yang ada.

Penyimpangan dalam pemanfaatan jaringan jalan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengendalian tata guna lahan, yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, terutama bagi pengguna jalan. Jalan seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk pergerakan kendaraan, orang, dan barang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks ini, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan individu di ruang lalu lintas jalan.

Dari konteks penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut dengan judul: **“Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”**.

²¹Rapida Lisman, Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 4

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg?
2. Bagaimana penegakan hukum atas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memajukan, dan menyelidiki kebenaran ilmu pengetahuan. Maka dari itu mempertimbangkan permasalahan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg
2. untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, Khususnya legalitas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat langsung bagi peneliti. Dengan melakukan penelitian ini secara tidak langsung peneliti banyak belajar dan membaca berbagai literatur tentang legalitas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg sehingga wawasan dan pengetahuan dari peneliti semakin bertambah.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember sebagai penambah koleksi pengetahuan tentang hukum tata negara dan siyasah khususnya di bidang hukum pelayanan publik khususnya penggunaan ruang publik.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan literasi dan referensi tambahan dalam hal hukum pelayanan publik khususnya penggunaan ruang publik.

E. Definisi Istilah

1. Legalitas

Legalitas dalam konteks hukum, merujuk pada prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sah atau dikenakan sanksi jika telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, istilah legalitas sering kali merujuk pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada.²² legalitas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 7 Desember 2024 pukul 09.10, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>

telah ditetapkan. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan dasar bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.²³ Dengan adanya legalitas, individu dan entitas lain dapat mengetahui batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

2. Penggunaan Jalan Raya

Penggunaan jalan raya merujuk pada pemanfaatan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain untuk lalu lintas kendaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jalan raya adalah jalan besar dan lebar, biasanya beraspal, yang dapat dilalui oleh kendaraan besar seperti truk dan bus dari dua arah berlawanan.²⁴ Dalam konteks hukum, penggunaan jalan raya diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan dan bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Dengan demikian, penggunaan jalan raya harus mematuhi ketentuan yang ada untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.²⁵

²³Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, JDIH Pemerintahan Kota Yogyakarta, Mei 10, 2012 <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 7 Desember 2024 pukul 09.30, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalanraya>

²⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3. Karnaval

Karnaval, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai pawai dalam rangka pesta perayaan. Dalam konteks ini, karnaval sering kali melibatkan berbagai elemen budaya, seperti kostum, musik, dan pertunjukan yang mencerminkan identitas masyarakat. Kegiatan ini biasanya diadakan di ruang publik dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas.²⁶

4. Sound Horeg

Istilah sound horeg mengacu pada sistem suara yang disetel dengan volume tinggi, sehingga menciptakan getaran di lingkungan sekitar, yang dikenal sebagai horeg. Di beberapa wilayah, fenomena ini juga disebut sebagai adu sound atau *battle* sound, karena sering kali melibatkan lebih dari satu rangkaian alat suara. Misalnya, saat karnaval, jumlah sistem suara bisa mencapai puluhan yang dibunyikan secara bersamaan.²⁷ Sound horeg merujuk pada penggunaan sistem suara besar atau sound system dalam kegiatan karnaval atau acara hiburan lainnya. Istilah horeg sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti meriah atau penuh semangat. Dalam praktiknya, sound horeg digunakan untuk mengiringi acara dengan musik yang keras dan meriah, menciptakan suasana yang energik dan menggembirakan bagi peserta dan penonton.

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 7 Desember 2024 pukul 09.30, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karnaval>

²⁷“Sound Horeg, Hobi yang Tuai Kontroversi” Undercover Radar Jember, RADAR JEMBER NET, 23 November 2024, <https://radarjember.net/posts/sound-horeg-hobi-yang-tuai-kontroversi-undercover-radar-jember?page=1>

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan dalam proposal ini berisikan gambaran alur pembahasan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup, berikut susunan kerangka pembahasan:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu yang memuat riset terdahulu dan mempunyai hubungan terhadap penelitian yang sedang diteliti. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data yang diteliti.

4. Bab IV Pembahasan

Pada bab ini memuat penyajian dan analisis data dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitain yang isinya berupa kesimpulan maupun saran. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah dikaji pada bab sebelumnya

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan peneliti untuk menyusun skripsi ini, maka digunakanlah sumber karya ilmiah yang menyangkut tentang judul peneliti. Perlu diketahui bahwasanya masih terbilang baru dan sedikit penelitian yang menyangkut tentang penggunaan jalan raya untuk karnaval sound horeg secara spesifik, namun peneliti berhasil menemukan beberapa karya yang didalamnya berkesinambungan dan dapat dijadikan rujukan sebagai penelitian terdahulu untuk diamati. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi dengan judul “Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)” karya Riska Arianti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Tahun 2020. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara walimah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya lahan, keterbatasan modal, lokasi gedung yang bisa disewa terlalu jauh dari rumah penyelenggara, kurangnya komunikasi dengan pemerintah setempat, serta tidak adanya pengajuan izin kepada dinas perhubungan dan kepolisian.²⁸

Perbedaan kedua karya ilmiah terletak pada obyek, yakni pada skripsi ini obyeknya adalah penggunaan jalan untuk kegiatan walimah yang dikaji

²⁸Riska Arianti, Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone)

secara hukum islam dan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi peneliti yakni penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg yang dikaji secara legalitasnya.

Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Jurnal karya Rusmayanti, Nurhasanah, dan Zulfian yang berjudul “Analisis Tingkat Kebisingan pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.” Dipublikasikan 31 Desember 2021 dalam Jurnal PRISMA FISIKA Vol. 9, No. 3. membahas dampak kebisingan yang dihasilkan dari aktivitas di pasar terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan studi pustaka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kebisingan dan menentukan waktu ketika kebisingan mencapai puncaknya di area tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di Pasar Lama sering kali melebihi ambang batas yang ditetapkan, terutama pada waktu-waktu tertentu, yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.²⁹

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal ini terfokus dengan dampak kebisingan yang ditimbulkan area pasar lama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

²⁹Rusmayanti, Nurhasanah, and Zulfian, “Analisis Tingkat Kebisingan pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,” *Jurnal PRISMA FISIKA Vol. 9, No. 3* (2021).

Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus dengan legalitas karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya.

Persamaan dari kedua karya ini terletak pada dampak yang dihasilkan yakni kebisingan yang melebihi ambang batas yang telah diatur.

3. Skripsi dengan judul “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas” karya Hikmah Lailatuts Tsuroyya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, seperti acara walimah, diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jalan yang dapat digunakan termasuk jalan kabupaten, kota, dan desa. Namun, jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, penyelenggara harus mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, khususnya Pasal 17, prosedur untuk memperoleh izin ini melibatkan pengajuan permohonan tertulis kepada Kapolres atau Kapolsek setempat, tergantung pada jenis jalan yang digunakan. Permohonan harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum acara dan dilengkapi dengan sejumlah dokumen, seperti fotokopi KTP penyelenggara, waktu dan jenis kegiatan, perkiraan jumlah peserta, peta lokasi, serta surat rekomendasi dari instansi terkait. Jika semua persyaratan ini dipenuhi dan izin diberikan, maka penggunaan jalan untuk acara

walimah dapat dilakukan dengan aman tanpa mengganggu lalu lintas umum.³⁰

Perbedaan kedua karya ilmiah terletak pada obyek, yakni pada skripsi ini obyeknya adalah penggunaan jalan untuk kegiatan walimah yang dikaji secara hukum islam. Sedangkan dalam skripsi peneliti yakni penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg yang dikaji secara legalitasnya.

Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

4. Jurnal karya Yunanda Raharjanto, Bram Hertasning, dan Febrianto Fatah Yogatama yang berjudul “Implementasi Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Pengaturan dan Penertiban pada Jalan Nasional: Studi Kasus pada Ketertiban Lalu Lintas dan Mobilitas Masyarakat”, yang diterbitkan pada 29 Desember 2023 dalam Jurnal Penelitian Transportasi Darat 2023, Volume 25, Nomor 2. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian yang menggunakan jenis hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai blok bangunan dari sistem hukum, yang menyangkut asas, norma, aturan dan peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.

³⁰Hikmah Lailatuts Tsuroyya, Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Hasil dari penelitian tersebut adalah Penggunaan ruang manfaat dan ruang milik jalan nasional di luar fungsi lalu lintas merupakan bentuk pelanggaran yang seharusnya diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penegakan aturan terhadap pelanggaran jalan nasional seperti penggunaan ruang manfaat dan ruang milik jalan sebagai area perdagangan dan kegiatan lainnya merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat pada pemerintah pusat dan daerah terutama pengelolaan terhadap kegiatan yang menggunakan prasarana jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Aturan mengenai tanggung jawab pengawasan jalan nasional berada pada kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah pusat secara yuridis perlu melakukan integrasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam hal kegiatan-kegiatan yang menggunakan prasarana jalan sebagai pemangku kepentingan dalam penegakkan ketertiban umum dalam wilayahnya. Implementasi kebijakan yang seharusnya diambil berdasarkan analisis kajian hukum yang berlaku memuat kolaborasi antara pemerintah pusat yaitu memperkuat fungsi penyelenggara dan pengawas jalan nasional dan mengintegrasikan kepada pemerintah daerah selaku pemegang kepentingan terhadap penertiban umum yang didukung dengan penguatan regulasi.³¹

³¹Yunanda Raharjanto, Bram Hertasning, and Febrianto Fatah Yogatama, "Implementasi Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Pengaturan dan Penertiban pada Jalan Nasional: Studi Kasus pada Ketertiban Lalu Lintas dan Mobilitas Masyarakat," *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 2023, Volume 25, Nomor 2 (2023).

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal ini terfokus implementasi kebijakan hukum terkait kewenangan dalam pengaturan dan penertiban pada jalan nasional. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus dengan legalitas karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya.

Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

5. Jurnal karya Undra Putra, Susi Delmiati, dan Philips A. Kana dengan judul “Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas.” Yang di Publikasikan pada tanggal 1 September 2023 dalam jurnal UNES LAW REVIEW vol. 6, No. 1, September 2023, spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.³²

Hasil dari penelitian tersebut adalah guna mengurangi penggunaan jalan di luar fungsi perlu dilakukan penyuluhan dari anggota kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami undang-undang

³²Undra Putra, Susi Delmiati, and Philips A. Kana, “Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas.” jurnal UNES LAW REVIEW vol. 6, No. 1, (2023)

khususnya undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama mengenai adanya sanksi pidana bagi pengguna jalan di luar fungsi. Adanya ketentuan mengenai teknis pelaksanaan perizinan bagi penggunaan jalan di luar fungsi seperti ketentuan pemerintah daerah yang mengatur secara lebih detail.

Perbedaan kedua karya ilmiah ini terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal ini terfokus pada penyuluhan dan penertiban penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas. Sedangkan skripsi peneliti terfokus pada legalitas pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg.

Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riska Arianti	<i>Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)</i>	Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	Perbedaan kedua karya ilmiah terletak pada obyek, yakni pada skripsi ini obyeknya adalah penggunaan jalan untuk kegiatan walimah yang dikaji secara hukum islam dan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi peneliti yakni penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg yang dikaji secara legalitasnya.
2	Rusmayanti, Nurhasanah, dan	<i>Analisis Tingkat Kebisingan pada Area</i>	Persamaan dari kedua karya ini terletak pada dampak yang	Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal ini terfokus dengan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Zulfian	<i>Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.</i>	dihasilkan yakni kebisingan yang melebihi ambang batas yang telah diatur.	dampak kebisingan yang ditimbulkan area pasar lama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus dengan legalitas karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya.
3.	Hikmah Lailatuts Tsuroyya	<i>Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas</i>	Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	Perbedaan kedua karya ilmiah terletak pada obyek, yakni pada skripsi ini obyeknya adalah penggunaan jalan untuk kegiatan walimah yang dikaji secara hukum islam. Sedangkan dalam skripsi peneliti yakni penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg yang dikaji secara legalitasnya.
4.	Yunanda Raharjanto, Bram Hertasing, dan Febrianto Fatah Yogatama	<i>Implementasi Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Pengaturan dan Penertiban pada Jalan Nasional: Studi Kasus pada Ketertiban Lalu Lintas dan Mobilitas Masyarakat</i>	Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah sama sama terfokus terhadap penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal ini terfokus implementasi kebijakan hukum terkait kewenangan dalam pengaturan dan penertiban pada jalan nasional. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus dengan legalitas karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya.
5.	Undra Putra, Susi	<i>Penertiban Penggunaan</i>	Persamaan pada kedua karya ilmiah	Perbedaan kedua karya ilmiah ini terletak pada fokus

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Delmiati, dan Philips A. Kana	<i>Jalan di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas</i>	ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan jalan umum atau jalan raya dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	penelitian yang mana jurnal ini terfokus pada penyuluhan dan penertiban penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas. Sedangkan skripsi peneliti terfokus pada legalitas pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg.

B. Kajian Teori

Kajian teori memberikan sebuah gambaran tentang beberapa teori sebagai landasan penelitian dan memiliki keterkaitan dengan variabel permasalahan yang hendak diteliti, berikut teori yang peneliti gunakan:

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa seberapa baik hukum ditegakkan tergantung pada tiga bagian penting dari sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³³ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan hukum. Substansi hukum mencakup aturan dan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, budaya hukum adalah cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan harus berjalan bersama agar penegakan hukum dapat berlangsung dengan efektif.

³³Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, 16

Jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian lainnya dan mengganggu keseluruhan sistem hukum.

Menurut Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*³⁴

Struktur hukum adalah pranata hukum yang mendukung tegaknya sistem hukum. Bagian ini mencakup tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta wewenangnya, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.³⁵ Jika struktur hukum tidak dapat menggerakkan sistem hukum, hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi budaya hukum masyarakat.³⁶

³⁴ Friedman, *The Legal System* 16

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum, Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013, 1-18.*

³⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.*

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.³⁷ Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.³⁸

Substansi hukum mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, norma hukum, dan putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam sistem hukum.³⁹ Substansi dan struktur hukum merupakan dua komponen nyata dari sistem hukum, namun keduanya berfungsi lebih sebagai cetak biru atau desain daripada sebagai alat kerja.⁴⁰

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa Gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena sifatnya yang statis. Faktor eksternal, yaitu dunia sosial, memberikan pengaruh yang penting. Sistem hukum tidak terpisah, melainkan sangat bergantung pada masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan dapat merombak tatanan hukum, memperbarui, serta memilah bagian-bagian hukum mana yang akan diterapkan dan mana yang perlu diubah. Proses ini dikenal sebagai budaya hukum.⁴¹ Friedmen menyatakan bahwa,

³⁷Friedman, *The Legal System*, 16

³⁸Friedman, *The. Legal System*, 16

³⁹Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat*, 18.

⁴⁰Friedman, *The Legal System*, 16.

⁴¹Friedman, *The. Legal System*, 16.

*It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*⁴²

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai elemen dari sikap dan nilai sosial. Istilah kekuatan sosial sendiri merupakan abstraksi, dalam konteks ini, masyarakat memiliki kebutuhan dan tuntutan yang kadang-kadang memicu proses hukum, tergantung pada budaya yang ada. Budaya hukum mencakup ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dianggap sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Paisol Burlian dalam bukunya yang berjudul *Sistem Hukum di Indonesia* juga menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.⁴³

Telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat di Indonesia.⁴⁴ Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah, yang

⁴²Friedman, *The. Legal System*, 16.

⁴³Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), 68-69.

⁴⁴Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 62-64.

berlandaskan sistem hukum modern, dengan nilai-nilai tradisional yang dihayati oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum siap untuk menerima sistem hukum modern tersebut, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum. Implementasi hukum sangat bergantung pada budaya hukum, yang mencakup nilai, pandangan, dan sikap masyarakat. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern akan semakin besar. Beberapa gejala dari masalah ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁴⁵

- a) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai pelaksana hukum.
- b) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat
- c) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah panduan untuk memahami sikap dan perilaku yang seharusnya teratur dan sesuai, sehingga hukum dipandang sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.⁴⁶ Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum itu dilaksanakan. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada, karena penerapan

⁴⁵Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 64

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007. 110.

sanksi ini menunjukkan bahwa hukum berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum, yaitu:⁴⁷

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan.⁴⁸ Kepastian hukum bersifat konkret dan berkaitan dengan penerapan hukum dalam kasus-kasus individu, sedangkan keadilan cenderung bersifat abstrak.⁴⁹ Ketika hakim hanya mengandalkan undang-undang dalam mengambil keputusan, nilai keadilan sering kali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan dalam menangani masalah hukum. Hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi masyarakat. Namun, keadilan itu sendiri merupakan topik yang sering diperdebatkan karena sifatnya yang subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang dan melaksanakan hukum. Entitas ini terdiri dari penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat

⁴⁷Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 110

⁴⁸Harahap, Tuti Khairani, et al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Tahta Media (2023).

⁴⁹Usman, Atang Hermawan. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 30 No.1 (2014)*: 26-53.

hukum secara seimbang.⁵⁰ Komponen penegak hukum mencakup lembaga-lembaga hukum dan personel penegak hukum, yang secara spesifik terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Terdapat tiga faktor kunci yang memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Aturan Hukum: Kualitas dan kejelasan peraturan yang ada.
- b) Sarana Penunjang: Fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan hukum.
- c) Budaya Hukum: Nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan secara sederhana sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berfungsi sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan aspek-aspek lainnya.⁵¹ Selain ketersediaan fasilitas tersebut, pemeliharaan juga sangat penting dan tidak boleh diabaikan, agar fasilitas tersebut dapat

⁵⁰Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 110

⁵¹Harahap, Tuti Khairani, et al, *Pengantar Ilmu Hukum*, 122

berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran proses, bukan malah menjadi penghambat.⁵²

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berusaha menciptakan ketenangan dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum.⁵³

Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu mempertimbangkan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat keduanya saling terkait. Pembahasan ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.⁵⁴ Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk memengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan

⁵²Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 110

⁵³Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* 110

⁵⁴Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* 112

direncanakan sebelumnya dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial.⁵⁵ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, penting untuk mendistribusikannya secara luas sehingga dapat terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syarat untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi yang efektif. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat diukur dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.⁵⁶ Undang-undang akan berfungsi secara efektif jika pejabat penegak hukum menjalankan perannya sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁷ Sebaliknya, jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan tersebut, maka efektivitas hukum akan menurun dengan sejalanannya waktu.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang.⁵⁸ Bentham,

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

⁵⁶ Soekanto, , *Kesadaran Hukum* 115

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

⁵⁸Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,*

seorang filsuf dan ahli hukum abad ke-18, mengkritik konsep hukum alam yang dianggapnya tidak tetap dan kabur, serta memperkenalkan prinsip utilitarianisme yang berfokus pada hasil dari tindakan hukum. Menurutnya, tindakan dianggap benar jika dapat memberikan manfaat dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat. Bentham menggunakan istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" untuk menggambarkan bahwa kebahagiaan harus diukur berdasarkan seberapa banyak orang yang merasakannya.⁵⁹ Dalam konteks ini, hukum harus dirancang untuk memberikan kemanfaatan maksimal dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga penilaian terhadap baik atau buruknya suatu tindakan hukum sangat bergantung pada kemampuannya dalam menghadirkan kebahagiaan. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh pertama yang mencetuskan aliran utilitarianisme. Ia berpendapat bahwa manusia berada di bawah pengaruh kekuasaan, kesenangan, dan penderitaan. Karena adanya kesenangan dan penderitaan, manusia memiliki kemampuan untuk merumuskan ketentuan yang memengaruhi kehidupannya.⁶⁰ Oleh karena itu, tujuan utama dalam pembuatan undang-undang seharusnya adalah


SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 2, Desember 2023. 183-193

⁵⁹Noorsanti, Yudhanti, 183

⁶⁰Farkhani, et all. *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018. 90.

untuk mengejar kesenangan atau kebahagiaan serta menghindari penderitaan.

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepentingan umum, tetapi juga berhasil menyeimbangkan kepentingan individu di dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara luas. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan secara umum, tetapi juga memberikan manfaat dan kegunaan bagi setiap orang tanpa terkecuali.⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹Ibnu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. 74

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶² Meskipun demikian tetap harus diingat walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Sehingga sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial.⁶³

Penelitian empiris adalah Penelitian yang mengamati tentang apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk dilanjutkannya dijelaskan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang lengkap mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan serta segala nilai-nilai yang diyakini masyarakat tersebut.

Dengan berbagai pengawasan yang dilakukana nantinya akan menghasilkan fenomena yang dibutuhkan untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁶³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2020), 149.

pada masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga kinerja hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu tumbuh dengan keadaan yang tidak dapat di prediksi. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum yang di tetapkan.⁶⁴

Penulis dalam hal ini menggunakan metode ini dengan langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang konkrit yang berkaitan dengan legalitas pemberian izin penggunaan jalan raya dalam kegiatan karnaval sound horeg oleh Kecamatan Ledokombo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang sebab yang akan diteliti aturan hukum yang akan menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral yang digunakan penelitian, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu efektivitas hukum kepada masyarakat bagaimana regulasi yang berlaku di terapkan kepada masyarakat.

Pendekatan ini memandang hukum tidak sekadar sebagai sistem norma, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dan turut memengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada pemahaman hukum secara nyata dalam praktik sosial, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif.⁶⁵

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit, Qiara Media, 2022), 68.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan 5, 1988, 50

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus ini yaitu ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁶⁶

Pendekatan sosiologi digunakan dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana legalitas pemberian izin penggunaan jalan raya dalam kegiatan karnaval sound horeg.

B. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian pada judul di atas, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Ledokombo karena budaya masyarakat Ledokombo sering menggunakan sound dengan volume melebihi batas pada setiap acara tak terkecuali kegiatan karnaval pada Bulan Agustus.

C. Subyek Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk mengkaji penelitian hukum empiris antara lain :

1. Data Primer

Data primer ialah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk diteliti baik perorangan atau instansi, yang langsung diperoleh dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2023), 134.

kelompok masyarakat yang dikenal dengan responden atau informan, yang mengelola data untuk kepentingan penelitian, seperti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan.⁶⁷ Dalam konteks ini data primer yang relevan dapat berupa:

- a. Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Ledokombo, satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi; satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan. Untuk mengetahui cara pemberiaan izin penggunaan jalan raya selain untuk lalu lintas
- b. Dengan masyarakat desa Ledokombo, dan pemilik sound horeg yang ikut serta dalam kegiatan karnaval sound horeg untuk mengetahui persepsi mereka mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg.
- c. Dengan tokoh masyarakat, atau perwakilan komunitas yang berada di kawasan Kecamatan Ledokombo untuk mengetahui pendapat mereka tentang penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg

⁶⁷Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 124

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah tersedia dalam berbagai bentuk, seperti publikasi, skripsi, jurnal, ensklopedi, laporan penelitian, atau catatan resmi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini dalam penelitian secara empiris terdapat teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Observasi

Melaksanakan pengamatan secara langsung dan mendekati objek pada fenomena yang akan menjadi fokus penelitian adalah suatu metode pengumpulan data yang disebut sebagai observasi. Dalam situasi ini, peneliti secara langsung mengamati keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan penekanan utama pada lokasi penelitian yaitu di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Tujuannya tersebut yaitu untuk memahami dengan lebih detail bagaimana Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg.

2. Wawancara/Interview

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pendekatan terstruktur dalam metode ini. Pewawancara menentukan topik serta pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan untuk mendapat informasi yang terorganisir. Pemilihan informan dalam wawancara dipilih

berdasarkan kepercayaan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam kelancaran penelitian ini.

3. Dokumentasi

Tujuan dokumen dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan fokus penelitian ini, dokumen yang dihasilkan melibatkan kegiatan dokumentasi terkait penelitian, seperti mengambil gambar atau foto informan selama proses wawancara.

E. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian merupakan menganalisis data yang sudah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris merupakan analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang berbeda yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.⁶⁸ Informasi data yang telah diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan melalui wawancara ditata menyesuaikan dengan kebutuhan, dan kemudian dianalisis dengan bantuan teori penegakan hukum. Maka dari itu, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana setelah seluruh data terkumpul, data tersebut selanjutnya diolah menjadi pokok pembahasan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, dengan bantuan dari data lapangan dan teori. Langkah-langkah dalam pengelolaan data yang dijalankan sebagai berikut:

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tim Mataram University Press, 2020), 112

1. Editing atau Penyuntingan, kegiatan ini mencakup pemeriksaan data yang telah terkumpul, yang artinya adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang diperoleh melalui wawancara formal dengan memeriksa semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan selama wawancara.
2. Analisis, merupakan tahapan krusial dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang diperoleh, termasuk data kepustakaan dan jawaban dari wawancara. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan kemudahan.

F. Keabsahan Data

Dalam proses penelitian, penting juga untuk memastikan keabsahan data sehingga penelitian dapat diakui secara ilmiah. Dalam upaya untuk dapat memperoleh validitas deskriptif ini, metode yang dapat digunakan adalah melalui teknik triangulasi data oleh peneliti terkait pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Secara operasional, triangulasi data adalah cek silang berbagai informasi yang diperoleh dan kesimpulan melalui prosedur atau sumber yang bervariasi. Apabila bervariasi sumber atau prosedur yang dilakukan telah konsisten terhadap data, maka peneliti kualitatif dinilai telah memperoleh data yang akurat dapat dipercaya atau kesimpulan yang diambil dapat dinyatakan absah.⁶⁹ Berikut beberapa jenis Teknik triangulasi:⁷⁰

⁶⁹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 389.

⁷⁰ Feny Rita Fiantika, et all, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi, 22), 14.

1. Triangulasi metode/teknik (*methodological triangulation*), ialah menyatukan 3 teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentas.
2. Triangulasi sumber/data (*data triangulation*), yakni menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, Triangulasi sumber ini sama saja dengan mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda pada posisinya, misalnya ketika mewawancarai pelaksanaan Pemilu maka Peneliti bisa Mewawancarai masyarakat setempat, panitia Pelaksana maupun panitia Pengawas.
3. Triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*), dengan maksud menggunakan tiga dasar teori karena bahwasanya kebenaran tidak bisa dipaksakan derajat kepercayaannya bahwa kebenaran tidak bisa dipaksa derajat kepercayaan teori satu dengan lainnya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penyusunan desain penelitian (*research design*) adalah tahap awal yang sangat penting dalam penelitian. Ini adalah tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis.⁷¹ Menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji fenomena dengan cara menggunakan teori. Dalam mengkaji fenomena inilah, peneliti bisa mengetahui permasalahan yang akan diteliti, apa saja variable yang akan ditentukan oleh peneliti, kosnsep apa saja yang terkait

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

dalam penelitian, serta pola nalar fikir yang akan digunakan sehingga peneliti mudah dalam menentukan fokus terhadap penelitian yang akan di lakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap-tahap penelitian yang dalam tahap pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan sebagai penulisan laporan. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:


1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang mana peneliti mempersiapkan apa saja yang harus di lakukan sebelum terjun langsung ke lapangan yang akan dituju untuk melaksanakan penelitian. Adapun beberapa yang yang di persiapan peneliti sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan informan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Perkerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana tahap sesudah tahap pralapangan selesai, tentunya peneliti sudah siap untuk terjun ke lokasi penelitian, maka yang disiapkan sebelumnya di bawa saat melakukan penelitian agar proses dalam lapangan tersebut berjalan dengan baik. Adapun hal yang dipersiapkan sebagai berikut:

- 
- a. Melakukan persiapan diri
 - b. Memahami latar belakang penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisa Data

Tahap Analisa merupakan tahap yang dilakukan untuk Menyusun data yang di peroleh dari hasil penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian untuk kemudian dapat menarik kesimpulan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang diperoleh
- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- c. Mengkategorikan data yang sudah diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Gambar. 4.1 Kantor Camat Ledokombo

Kecamatan Ledokombo terletak di sebelah timur laut tepatnya 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember dengan luas wilayah 157,03 km² atau 3,60 persen dari luas Kabupaten Jember. Terdiri dari dataran sedang yang sebagian besar berada di pinggiran hutan gunung gumitir dan gunung raung.

Berdasar wawancara dengan bapak Ngatiran, kasi pelayanan umum Kantor Camat Ledokombo, Ngatiran menjelaskan bahwa letak geografi Kecamatan Ledokombo merupakan daerah dataran sedang dengan ketinggian \pm 370 meter dari permukaan laut sehingga udaranya sejuk dan segar.


“Kecamatan Ledokombo terletak di kawasan dataran menengah dengan ketinggian sekitar 370 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah tersebut memiliki iklim yang relatif sejuk, dengan suhu udara yang nyaman dan menyegarkan. Lingkungan alam yang demikian mendukung kenyamanan tinggal bagi penduduk setempat serta memberikan potensi bagi pengembangan sektor pertanian dan pariwisata berbasis alam.”⁷²

Ngatiran juga menjelaskan bahwa Kecamatan Ledokombo terbagi menjadi 10 Desa, 39 Dusun, 422 Rukun Tetangga dan 147 Rukun Warga, dan 69.541 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Ledokombo bermata pecaharian sebagai petani, dan buruh tani disebabkan hampir dari 34,77% wilayah kecamatan Ledokombo merupakan lahan pertanian yang pada umumnya di tanami padi sawah serta ada juga yang menanam tembakau. Di sektor perkebunan, Kecamatan Ledokombo juga tercatat sebagai penghasil produksi kopi, karet, dan kakao yang merupakan salah satu sektor unggulan dari Kabupaten Jember.

Masyarakat Kecamatan Ledokombo memiliki kecenderungan budaya yang kuat terhadap kegiatan hiburan yang bersifat meriah dan kelompok, salah satunya adalah tradisi karnaval sound horeg. Tradisi ini telah menjadi bagian dari cara masyarakat mengekspresikan kegembiraan dalam berbagai perayaan, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI, acara keagamaan, pernikahan, hingga khitanan. Penggunaan sound system dengan volume tinggi dianggap sebagai simbol kemeriahan dan kekompakan sosial, dan bahkan kerap diselingi dengan tarian pargoy yang digemari kalangan muda.

⁷²Ngatiran, di wawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2025

Namun, di balik antusiasme tersebut, masyarakat cenderung kurang memperhatikan aspek legalitas dan dampak sosial dari kegiatan ini. Banyak acara diselenggarakan tanpa izin resmi, menggunakan jalan raya sebagai panggung terbuka, yang mengakibatkan kemacetan, gangguan kebisingan, hingga menghambat akses darurat seperti kendaraan pemadam kebakaran. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara budaya hukum masyarakat dan peraturan yang berlaku, di mana norma sosial yang terbentuk lebih kuat dibanding kepatuhan terhadap aturan hukum tertulis.



Gambar. 4.2 Peta Kecamatan Ledokombo

Wilayah Kecamatan Ledokombo memiliki baerbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah utara : Kecamatan Sukowono
- b. Timur : Kecamatan Sumberjambe

- c. Barat : Kecamatan Kalisat
- d. Selatan : Kecamatan Mayang dan Silo

3. Visi dan Misi Kecamatan Ledokombo⁷³

- a. Visi dari Kecamatan Ledokombo adalah Mewujudkan Pelayanan Prima dan Sigap dalam Melayani Masyarakat
- b. Misi dari Kecamatan Ledokombo adalah;
 - 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat Ledokombo
 - 2) Meningkatkan Sumber daya Pelayanan kepada masyarakat Ledokombo
 - 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan kepada masyarakat Ledokombo

4. Stuktur Organisasi

Dalam suatu, pembagian tugas setiap individu menjadi hal penting karena setiap instansi memiliki tujuannya masing-masing yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuannya tersebut maka akan dibuatkan tugas dan pekerjaan pada tiap individu. Pada Kecamatan Ledokombo adapun struktur organisasi yang ada dalam Kecamatan tersebut:⁷⁴

a. Camat

Camat memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi, dan membina satuan organisasi yang berada di wilayah Kecamatan dan juga bertanggung jawab kepada bupati. Adapun tugas dan wewenang camat:

- 1) Menyelenggaran urusan pemerintahan umum

⁷³<https://ppid.jemberkab.go.id/> Diakses pada tanggal 12 Mei 2025

⁷⁴Setkariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 225 ayat (1)

- 
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
 - 8) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - 9) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekertaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta

pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengolahan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, dan kerumah tanggaan, pengelolaan asset, Kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta

pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Ledokombo sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berkoordinasi kepada Camat.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Regulasi yang Dipakai dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penggunaan jalan raya untuk kegiatan di luar fungsi utamanya, seperti karnaval sound horeg, merupakan hal yang cukup sering ditemui dalam masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ledokombo. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legalitas atau regulasi yang mengatur dalam pemberian izin penggunaan jalan tersebut.

Secara yuridis, penggunaan jalan untuk kegiatan selain lalu lintas kendaraan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini memberikan batasan dan prosedur yang harus dipenuhi agar penggunaan jalan umum tidak mengganggu kepentingan publik lainnya, seperti kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.

Maka dari itu dalam konteks penelitian ini peneliti mengkaji secara khusus apa saja regulasi yang dijadikan acuan dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg, baik dari perspektif peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun peraturan teknis seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Selain itu, peneliti juga menggali pemahaman dari aparat pemerintah setempat, seperti pihak kecamatan dan kepolisian, mengenai penerapan regulasi tersebut di lapangan. Hasil wawancara dan observasi lapangan menjadi bahan utama dalam menganalisis sejauh mana ketentuan hukum telah diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat dalam mengelola kegiatan karnaval yang melibatkan penutupan jalan raya, mengenai perizinan penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg, saat peneliti melakukan penelitian di kantor Kecamatan Ledokombo sebagaimana disampaikan oleh Febrio Ardiansyah selaku kasubag pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial terkait dasar apa yang menjadi pertimbangan dari pihak Kecamatan untuk memberikan izin kepada penyelenggara yakni;

“Tahap pertama yang harus dilakukan oleh penyelenggara karnaval sound harus mendatangi muspika(musyawarah pimpinan kecamatan) yang terdiri dari camat, danramil, dan kapolsek, setelah itu muspika yang berkoordinasi dengan pihak polres dan selanjutnya menunggu keputusan dari polres apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak”⁷⁵

⁷⁵Febrio Ardiansyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 29 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan prosedur perizinan kegiatan masyarakat, khususnya karnaval sound, yang merupakan bentuk kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pihak penyelenggara diminta mendatangi pihak Kecamatan terlebih dahulu setelah itu memberitahu kegiatan acara sound horeg kepada pihak Polsek dan Koramil, setelah mendatangi ketiga instansi tersebut muspika mengadakan koordinasi dengan pihak penyelenggara. Dalam konteks hukum administrasi dan ketertiban masyarakat, kegiatan semacam ini memerlukan izin dari aparat yang berwenang untuk menjamin keamanan, keteraturan, dan kelancaran pelaksanaannya.

Secara hukum, proses ini merupakan bagian dari koordinasi lintas sektoral antara penyelenggara kegiatan dan aparat pemerintahan serta penegak hukum. Tahapan yang dijelaskan mengacu pada mekanisme yang lazim dilakukan, yaitu:

- a. Pemberitahuan dan pengajuan izin ke Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari Camat (perwakilan pemerintah daerah), Danramil (Komando Rayon Militer), dan Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor).
- b. Koordinasi Muspika dengan Polres (Kepolisian Resor) sebagai pihak yang memiliki wewenang memberikan keputusan akhir atas pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁶

Pemberian atau penolakan izin oleh Polres merupakan bentuk *discretionary power* (kewenangan diskresi) yang dijalankan berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

Untuk memperkuat informasi terkait prosedur perizinan kegiatan karnaval sound, peneliti kemudian melakukan wawancara lanjutan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolsek setempat, guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan serta dasar hukum pemberian izin keramaian. Fathur Rozaq selaku kapolsek menyampaikan;

”Pertama, kami sarankan agar panitia atau penyelenggara kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Muspika setempat, yaitu Camat, Danramil, dan saya sendiri selaku Kapolsek. Hal ini penting agar ada kesamaan persepsi dan koordinasi awal di tingkat kecamatan. Setelah itu, pihak Muspika akan membantu menyampaikan rencana kegiatan tersebut ke Polres, karena kewenangan akhir pemberian izin keramaian berada di tangan Kapolres”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara ini, Fathur Rozaq memberikan penjelasan mengenai prosedur koordinatif yang harus ditempuh oleh penyelenggara kegiatan masyarakat, khususnya yang bersifat mengumpulkan massa (keramaian). Pernyataan ini mengindikasikan adanya mekanisme formal dalam tata kelola pemerintahan lokal yang mengedepankan koordinasi lintas sektor, yaitu antara unsur Muspika

⁷⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (2) huruf a

⁷⁷Fathur Rozaq, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 April 2025

(Musyawarah Pimpinan Kecamatan), yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek.

Fathur Rozaq menyarankan agar sebelum mengajukan izin resmi kepada Polres, panitia kegiatan melakukan konsultasi awal dengan Muspika setempat. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan adanya kesamaan persepsi, identifikasi potensi risiko, serta penyusunan strategi pengamanan bersama pada level kecamatan. Ini sejalan dengan prinsip koordinasi intersektoral, yaitu kerja sama antar instansi pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang efisien, responsif, dan partisipatif. Fathur Rozaq juga menambahkan bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian izin ini yakni;

”Tentu, kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 15 tentang tugas dan wewenang Polri dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, secara teknis kami juga mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan kegiatan masyarakat di ruang terbuka. Jadi semua keputusan tetap berdasarkan aturan yang berlaku.”⁷⁸

Pernyataan tersebut mengandung penegasan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian izin terhadap kegiatan masyarakat, khususnya yang diselenggarakan di ruang terbuka dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

⁷⁸Fathur Rozaq, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 April 2025

Tindakan kepolisian dalam konteks ini termasuk dalam kewenangan atributif dan diskresi administratif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 13, yang menetapkan tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga Pasal 15, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan preventif, pengamanan, dan pengaturan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.⁷⁹
- b. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat di Ruang Terbuka, yang secara teknis mengatur prosedur permohonan izin kegiatan, koordinasi antarinstansi, serta standar pengamanan yang harus dipenuhi penyelenggara.⁸⁰

Dengan demikian, kebijakan Kapolres dalam memberikan atau menolak izin terhadap kegiatan seperti karnaval sound merupakan implementasi dari prinsip legalitas dan prinsip kehati-hatian administratif, untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan

⁷⁹Setneg RI, UU No.2 Tahun 2002, pasal 13

⁸⁰Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat di Ruang Terbuka, pasal 4

kepentingan umum, serta tetap berada dalam koridor hukum positif Indonesia.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memberikan izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound, sesuai dengan yang disampaikan oleh Frederico Garcia selaku kepala urusan mintu di Satuan Lalu Lintas Polres Jember menyampaikan;

”Kami menekankan bahwa jalan raya pada prinsipnya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12 sampai Pasal 14 yang mengatur pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Ketika kegiatan seperti karnaval sound horeg menggunakan jalan umum, maka penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin terlebih dahulu melalui kepolisian, karena kami yang berwenang menilai apakah kegiatan tersebut layak dilaksanakan dari segi keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, dan dampak sosial.”⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa jalan raya pada dasarnya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12 hingga 14. Oleh karena itu, jika ada kegiatan seperti karnaval sound horeg yang menggunakan jalan umum, maka penyelenggara wajib mengajukan izin kepada pihak kepolisian.

Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menilai apakah kegiatan tersebut layak dilaksanakan, terutama dilihat dari sisi keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan dampaknya terhadap masyarakat

⁸¹Frederico Garcia, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 6 Mei 2025

sekitar. Izin ini juga bertujuan agar kegiatan tidak mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi.

Dengan demikian, penggunaan jalan untuk kegiatan hiburan tetap diperbolehkan selama mengikuti prosedur dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Frederico Garcia juga menyampaikan tentang dasar hukum dalam pemberian izin atas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg yakni;

“Terkait kegiatan masyarakat yang melibatkan penggunaan jalan umum, seperti karnaval sound, peran kami di Satlantas adalah memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12 sampai Pasal 14, di mana dijelaskan bahwa pengaturan dan pengendalian lalu lintas adalah bagian dari kewenangan kepolisian. Dalam praktiknya, penyelenggara kegiatan harus lebih dulu mengajukan permohonan izin ke Polres. Setelah itu, kami dari Satlantas akan melakukan survei lapangan untuk menilai potensi dampak lalu lintas, baik dari sisi volume kendaraan, waktu pelaksanaan, maupun pengalihan arus. Jika kegiatan dinilai layak dan tidak mengganggu arus utama, maka kami akan menerbitkan rekayasa lalu lintas sebagai bentuk pengaturan teknis. Kami juga berwenang untuk melakukan penutupan jalan secara sementara, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2), apabila kegiatan masyarakat berpotensi menyebabkan kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Semua keputusan ini kami ambil atas dasar keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai prioritas utama.”⁸²

kegiatan masyarakat yang melibatkan penggunaan jalan umum, seperti karnaval sound, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pihak Satlantas memberikan rekomendasi kepada Polres dalam mengeluarkann

⁸²Frederico Garcia, diwawancara oleh peneliti, Jember, 6 Mei 2025

izin kegiatan karnaval sound horeg. Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 12 sampai Pasal 14, yang menetapkan bahwa pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas merupakan bagian dari kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara kegiatan wajib mengajukan permohonan izin kepada pihak Polres. Setelah permohonan diterima, Satlantas akan melakukan survei lapangan guna menilai dampak lalu lintas yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut, termasuk dari aspek volume kendaraan, waktu pelaksanaan, dan potensi pengalihan arus.

Apabila kegiatan dinilai tidak mengganggu lalu lintas utama, maka Satlantas akan mengatur rekayasa lalu lintas sebagai bentuk pengamanan teknis. Selain itu, Satlantas juga memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan jalan sementara jika diperlukan, sesuai Pasal 14 ayat (2), guna mencegah kemacetan atau gangguan lalu lintas. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi prinsip preventif dan tanggung jawab institusional untuk menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan publik.

Tindakan pengaturan dan pengendalian oleh Satlantas ini merupakan bentuk pelaksanaan dari wewenang atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang, yang dalam hukum administrasi negara bersifat legal dan sah untuk dilakukan. Wewenang ini memungkinkan aparat kepolisian untuk bertindak secara preventif dalam menjaga

ketertiban umum, termasuk melakukan penilaian teknis terhadap kegiatan masyarakat di ruang publik. Dengan demikian, pemberian izin atau penutupan jalan dalam kegiatan seperti karnaval sound bukanlah semata-mata tindakan administratif biasa, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin ketertiban, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan, yang bersifat strategis dan bersandar pada asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, hal ini juga menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan penyelenggara kegiatan, sebagai bentuk partisipasi bersama dalam pengelolaan ruang publik secara tertib dan terorganisir.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan kepolisian seperti pengaturan lalu lintas, penutupan jalan, maupun pemberian izin kegiatan masyarakat merupakan bentuk *beschikking* atau keputusan administrasi individual yang memiliki akibat hukum konkret bagi pihak pemohon izin. Tindakan tersebut tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), termasuk asas kecermatan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan wewenang.⁸³ Oleh karena itu, aparat kepolisian melalui Satlantas wajib melakukan analisis situasional secara profesional dan objektif sebelum mengeluarkan keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa

⁸³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 132.

setiap kebijakan teknis, meskipun bersifat administratif, memiliki dimensi hukum yang strategis dalam rangka menjamin legitimasi negara di mata masyarakat dan mencegah potensi konflik di ruang publik. Hal ini semakin relevan mengingat kegiatan seperti karnaval sound kerap memunculkan kerumunan dan kepadatan yang, tanpa pengaturan yang tepat, dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya dan membahayakan keselamatan umum⁸⁴.

Pengaturan kegiatan masyarakat oleh aparat kepolisian, khususnya dalam hal penggunaan jalan umum, juga harus mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan menjalankan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan publik, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kegiatan seperti karnaval sound pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi budaya yang sah menurut hukum, namun harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jalan lainnya serta potensi gangguan terhadap ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dan pengendalian oleh Satlantas bukan dimaksudkan untuk membatasi hak warga, melainkan sebagai bentuk pengaturan proporsional dalam rangka menciptakan ruang publik yang tertib dan aman.⁸⁵ Dalam praktiknya, keseimbangan ini diwujudkan melalui prosedur perizinan,

⁸⁴J.E. Sahetapy, *Dimensi-Dimensi Hukum Lalu Lintas*, (Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas Airlangga, 1996), 87.

⁸⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 156.

evaluasi risiko, serta koordinasi lintas sektor, sehingga baik pelaksanaan kegiatan maupun hak publik dapat berjalan secara harmonis.

Selain pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan, aspek yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik adalah pengendalian tingkat kebisingan atau volume suara. Kegiatan seperti karnaval sound kerap menimbulkan gangguan berupa kebisingan yang dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan standar batas kebisingan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yang mengatur batas maksimal kebisingan di lingkungan pemukiman, perkantoran, dan fasilitas umum. Dalam hal kegiatan berskala besar di ruang terbuka, aparat kepolisian, bersama instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, berwenang mengingatkan atau bahkan menghentikan kegiatan apabila tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengendalian ini juga berlandaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa Polri berwenang mengambil tindakan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam permohonan izin kegiatan, panitia wajib mencantumkan estimasi daya dan arah pengeras suara, serta menyepakati pembatasan waktu dan volume suara, guna mencegah konflik dengan warga dan menjaga ketertiban sosial.⁸⁶

⁸⁶Kementerian Lingkungan Hidup, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan*; Lihat juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Frederico Garcia juga menyampaikan tentang pembatasan atau ketentuan khusus tentang tingkat kebisingan volume suara atau durasi waktu yang diperbolehkan dalam karnaval sound,

"Terkait kegiatan karnaval sound horeg, memang ada aturan yang mengatur volume dan durasi penggunaan sound system di ruang publik. Walaupun berbeda dengan knalpot brong secara teknis, prinsipnya sama yakni soal kebisingan dan potensi mengganggu ketertiban umum. Jika volume sound system melebihi ambang batas kebisingan yang ditetapkan, maka bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Daerah setempat. Biasanya, kegiatan seperti karnaval juga harus memiliki izin dari kepolisian dan dinas terkait. Dalam izin tersebut akan diatur durasi, rute, dan batasan teknis seperti tingkat kebisingan yang diperbolehkan. Jadi, meskipun tidak disamakan langsung dengan knalpot brong, pengawasannya tetap ketat karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat."⁸⁷

Di samping aspek teknis, pengendalian kebisingan dalam kegiatan masyarakat di ruang publik juga menyentuh dimensi sosiologis dan yuridis, mengingat ketertiban umum merupakan bagian integral dari ketertiban sosial yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaganya.⁸⁸ Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaksana norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang bertugas menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁹ Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan terkait batas kebisingan tidak hanya dilihat sebagai bentuk ketaatan formal

⁸⁷Frederico Garcia, diwawancara oleh peneliti, Jember, 6 Mei 2025

⁸⁸Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi ketertiban umum dan kepentingan bersama.

⁸⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2007, 12–13, yang menekankan peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai wujud kesadaran kolektif atas pentingnya penghormatan terhadap hak dan kenyamanan orang lain, terutama dalam konteks ruang bersama.⁹⁰

Kepatuhan terhadap pengendalian kebisingan dapat dipahami sebagai bagian dari etika publik, yang menempatkan kepentingan komunal di atas kepentingan individual atau kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, negara melalui aparturnya menjalankan fungsi regulatif sekaligus edukatif, yaitu menegakkan hukum sambil mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang sadar dan taat terhadap nilai-nilai hidup bersama.⁹¹ Maka dari itu, pengawasan terhadap kegiatan masyarakat seperti karnaval dengan penggunaan sound system bervolume tinggi menjadi penting, bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk merawat tatanan sosial yang tertib, toleran, dan berkeadaban.

2. Penegakan Hukum Atas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg Yang Melebihi Batas

Penegakan hukum terhadap penggunaan jalan raya dalam kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas, baik dari sisi waktu, volume suara, maupun penguasaan ruang jalan secara berlebihan, merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, serta perlindungan hak pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, ketika pelaksanaan kegiatan karnaval melebihi ketentuan perizinan misalnya

⁹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 35–36.

⁹¹Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika dan Integritas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009, 122.

memblokir jalan utama lebih lama dari waktu yang disetujui, atau menghasilkan tingkat kebisingan di atas ambang batas aparat kepolisian melalui satuan lalu lintas (Satlantas) memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban, penghentian, bahkan pembubaran kegiatan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk melakukan tindakan dalam rangka mencegah gangguan ketertiban umum.⁹² Di samping itu, kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap pengguna jalan lain juga melanggar asas proporsionalitas dalam pemanfaatan ruang jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi transportasi hanya dapat dilakukan dengan izin dan dalam batas-batas tertentu.⁹³ Dengan demikian, ketika pelaksana kegiatan tidak menaati syarat yang ditentukan dalam izin, maka tindakan penegakan hukum bukan hanya sah, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara luas dan wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjamin tertib sosial.

Fathur Rozaq juga menyampaikan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian jika terdapat kegiatan karnaval yang sound horeg yang menggunakan jalan raya melebihi waktu yang telah disepakati dalam koordinasi oleh penyelenggara dengan pihak muspika.

⁹²Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf b.

⁹³Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 127 ayat (1).

“Ya, benar. Bila dalam pelaksanaan kegiatan karnaval sound horeg ditemukan adanya pelanggaran, seperti penggunaan jalan raya yang melebihi waktu yang telah disepakati dalam koordinasi awal antara penyelenggara dan Muspika, maka kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan bertahap. Umumnya kamiawali dengan teguran lisan secara langsung kepada penanggung jawab kegiatan di lapangan. Bila setelah ditegur kegiatan tetap dilanjutkan di luar batas waktu, maka kami akan mengambil langkah represif terukur, salah satunya dengan mengamankan perangkat utama seperti ampli (amplifier) dari sound system sebagai bentuk penertiban. Tindakan ini kami lakukan bukan semata-mata untuk membubarkan acara, tetapi untuk memastikan bahwa peraturan dipatuhi dan ketertiban umum tetap terjaga. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan kegiatan hiburan tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan ketentuan tentang kebisingan, serta mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sekitar. Kami juga berpedoman pada izin yang sudah dikeluarkan oleh Polres, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan waktu maupun volume suara, maka kami berkewajiban untuk melakukan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”⁹⁴

Dari hasil wawancara diatas Fathur Rozaq menjelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki prosedur dalam menangani pelanggaran saat kegiatan karnaval sound horeg berlangsung, khususnya jika melewati batas waktu penggunaan jalan yang sudah disepakati bersama Muspika. Awalnya, polisi akan memberi teguran lisan secara langsung kepada panitia atau penanggung jawab acara. Tapi kalau teguran tidak diindahkan dan kegiatan masih berlanjut, maka polisi bisa mengambil tindakan tegas yang sifatnya terukur, misalnya dengan mengamankan alat utama seperti ampli dari sound system.

⁹⁴ Fathur Rozaq, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 April 2025

Dan juga dipertegas dalam hasil wawancara yang didapat oleh peneliti yakni dengan wawancara Kanit Binmas Robbil Qomarul Huda selaku Binmas wilayah Ledokombo:

“Jika dalam praktiknya kegiatan tersebut melebihi batas waktu yang telah disetujui, mengganggu arus lalu lintas, atau tidak sesuai dengan rencana teknis yang disepakati saat perizinan, maka kami dari polsek berwenang melakukan tindakan penertiban. Tindakan ini bisa berupa pengalihan arus sementara, pembubaran kegiatan, hingga pengamanan peralatan seperti amplifier (amply) jika dianggap membahayakan ketertiban umum atau menimbulkan gangguan serius.”⁹⁵

Dari hasil wawancara Robbil Qomarul Huda menjelaskan bahwa jika ada kegiatan yang melebihi dengan waktu yang telah di sepakati saat koordinasi pihak kepolisian yang dimana disini diwakilkan oleh pihak Polsek Ledokombo dapat mengambil langkah teguran, jika teguran tidak di tanggap oleh para penyelenggara maka pihak Kepolisian dapat menyita amply atau alat pengatur suara.

Senada dengan pernyataan diatas Fathur Rozaq juga menegaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian:

“Kami menekankan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berbentuk represif. Justru pendekatan preventif seperti pengawasan sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan, serta sosialisasi tentang aturan lalu lintas dan batasan penggunaan ruang jalan, merupakan bagian utama dari tugas kami. Tujuannya adalah agar kegiatan masyarakat tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan keselamatan pengguna jalan lain dan kepentingan umum. Prinsip yang kami junjung adalah keseimbangan antara hak berekspresi masyarakat dan kewajiban menjaga ketertiban umum di jalan raya.”⁹⁶

⁹⁵Robbil Qomarul Huda, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 April 2025

⁹⁶Fathur Rozaq, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 April 2025

Selain itu, langkah pencegahan seperti pengawasan teknis, pemberitahuan rute, dan pembatasan waktu juga menunjukkan bentuk penegakan hukum yang berpihak pada kemanfaatan kolektif, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Dengan memastikan bahwa kegiatan sound horeg tidak melanggar izin dan tidak mengganggu fungsi jalan, hukum diposisikan sebagai alat sosial untuk menciptakan keteraturan yang memberi rasa aman bagi masyarakat luas. Kepolisian dalam hal ini menjalankan fungsi hukumnya secara efektif dan bermanfaat, tidak hanya dalam aspek legalitas, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis masyarakat pengguna jalan yang bisa saja terganggu akibat suara bising atau kemacetan parah.

Peneliti juga mewawancarai pemilik atau pengusaha sound horeg yakni Andy Prasetyo Hadi ntuk mengetahui tanggapan dari penegakan hukum yang berlaku, Andy menyampaikan:

“Kami sebagai pelaku usaha dan pemilik sound horeg tentu memahami bahwa kegiatan kami harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kami sadar bahwa penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval harus mendapatkan izin resmi dari kepolisian dan harus dikordinasikan dengan Muspika. Dalam pelaksanaannya, kami selalu berupaya mengikuti prosedur baik dari sisi rute, waktu kegiatan, hingga tingkat volume suara. Namun, di lapangan, kadang ada kendala teknis yang membuat jadwal sedikit mundur, atau antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga kegiatan berjalan lebih lama dari rencana. Ini bukan bentuk pembangkangan, tapi lebih pada dinamika di lapangan yang kadang sulit dikendalikan sepenuhnya.”⁹⁷

⁹⁷Andy Prasetyo Hadi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2025

Dari hasil wawancara diatas para pelaku usaha sound horeg sadar untuk penggunaan jalan raya sebagai pentas pertunjukan harus mendapatkan izin dari muspika, pada saat pelaksanaan para pelaku usaha sound dan penyelenggara selalu berupaya mengikuti prosedur yang berlaku namun kejadian di lapangan banyak kendala teknis antara laian antusias masyarakat yang membeludak hingga menutup sebagian jalan yang disediakan untuk pengendara lain.

Mengenangi ambang kebisingan Andy Prasetyo Hadi menambahkan pendapatnya dan juga sebagai berikut:

“Terkait dengan suara, kami pun tidak serta-merta membunyikan sound dengan sembarangan. Biasanya, kami menyesuaikan dengan permintaan panitia dan kondisi lokasi. Tapi kami terbuka jika memang ada ketentuan teknis, misalnya ambang batas desibel suara atau jam maksimal yang diizinkan. Kalau itu disosialisasikan dengan baik dari awal, kami siap ikuti. Karena bagi kami, menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan aparat keamanan itu penting, bahkan lebih penting dari keuntungan sesaat. Kami juga ingin kegiatan ini menjadi hiburan yang positif, bukan malah dianggap gangguan. Kami hanya berharap ada ruang dialog yang lebih terbuka ke depan. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara sepihak tanpa ada pendekatan terlebih dahulu. Misalnya, kalau memang ada pelanggaran kecil, kami siap diberi peringatan dulu. Tapi kalau langsung dilakukan penyitaan atau pengamanan alat seperti ampli tanpa kompromi, itu tentu merugikan kami secara ekonomi. Karena itu, kami dukung upaya penertiban, tapi juga ingin agar hukum dijalankan dengan pendekatan persuasif dan solutif, sehingga kegiatan budaya seperti karnaval ini tetap bisa berlangsung dengan tertib dan membawa manfaat bagi semua pihak.”⁹⁸

Dari hasil wawancara pernyataan pemilik sound horeg mencerminkan adanya dialog antara kepentingan individu dan ketertiban

⁹⁸Andy Prasetyo Hadi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2025

umum. Dalam hal ini, pemilik sound menyatakan keinginannya untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan budaya masyarakat, namun juga menyadari adanya batasan hukum yang mengatur penggunaan ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha secara sadar telah menginternalisasi nilai-nilai hukum, tetapi pada saat yang sama mereka juga menghadapi kendala implementatif di lapangan, seperti antusiasme warga yang tinggi atau keterbatasan teknis waktu dan peralatan. Dalam konteks ini, hukum tidak bisa dilihat semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang harus fleksibel dalam penerapannya terhadap dinamika masyarakat.

Pernyataan pemilik sound horeg yang menekankan pada keinginan untuk tetap menjalankan kegiatan budaya sekaligus mengikuti aturan mencerminkan adanya kebutuhan akan harmonisasi antara fungsi sosial ruang publik dan fungsi legal jalan raya. Jalan raya, secara hukum, merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas dan transportasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penggunaan jalan harus berdasarkan izin dan pengawasan dari pihak kepolisian jika digunakan selain dari fungsi utamanya. Dalam konteks ini, kegiatan karnaval dengan sound horeg masuk dalam kategori penggunaan jalan untuk kepentingan lain, yang memerlukan izin dan pengaturan khusus demi menjamin keselamatan serta kelancaran arus lalu lintas.

Penting dipahami bahwa penggunaan jalan raya untuk kegiatan temporer seperti karnaval merupakan bentuk penghargaan budaya lokal yang tidak boleh ditekan hanya dengan pendekatan represif. Namun demikian, pelaku kegiatan juga berkewajiban untuk menjaga agar tidak mengganggu hak masyarakat lainnya, termasuk pengguna jalan dan penduduk sekitar. Dalam hal ini, pernyataan pemilik sound horeg yang siap mengikuti aturan teknis menunjukkan bahwa kolaborasi dan komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan kunci efektif dalam mengatur ruang publik secara adil dan tertib. Maka, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai jembatan antara kepentingan publik dan ekspresi budaya masyarakat.

Peneliti juga mewawancarai warga sekitar yang terdampak dengan kegiatan karnaval sound horeg yakni Sunaryo untuk mengetahui tanggapan dari penegakan hukum yang berlaku, Sunaryo menyampaikan:

“Sebagai warga yang tinggal di sekitar jalan yang sering digunakan untuk karnaval sound horeg, kami tidak menolak kegiatan masyarakat. Kami memahami bahwa ini bagian dari tradisi dan hiburan rakyat, apalagi banyak anak muda dan komunitas yang terlibat. Tapi yang kami harapkan adalah kegiatan itu bisa lebih tertib dan tidak mengganggu ketenangan lingkungan, terutama dari segi volume suara dan waktu pelaksanaan.”⁹⁹

Sunaryo juga menambahkan tentang keresahannya terhadap kegiatan karnaval sound horeg yang menggunakan akses jalan raya sebagai pentas panggungnya, Sunaryo menyampaikan:

“Sering kali kegiatan ini berlangsung sampai larut malam, bahkan melewati batas waktu yang kami dengar sudah disepakati dengan

⁹⁹ Sunaryo, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 7 Mei 2025

aparap. Suara yang ditimbulkan dari sound horeg itu sangat keras kadang sampai kaca rumah bergetar. Ini tentu mengganggu warga yang sudah lansia, anak kecil, dan orang yang butuh istirahat. Belum lagi kalau jalannya ditutup total tanpa petugas yang mengatur arus lalu lintas, membuat kendaraan sulit lewat dan terjadi kemacetan panjang”¹⁰⁰

Untuk memperkuat peneliti juga mewawancarai Muhammad Anisul Muttaqin warga sekitar yang juga terdampak. Anis menyampaikan:

”Saya tidak anti karnaval, tapi saya ingin ada batasan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Kalau batas waktu pukul 10 malam, ya seharusnya berhenti di waktu itu, dan jika ada penutupan jalan harus disediakan jalan alternatif yang tidak jauh dan tidak muter. Kalau perlu, aparat hadir langsung saat acara berlangsung untuk memastikan volume suara sesuai aturan dan jalan tidak dipakai secara sembarangan. saya juga ingin dilibatkan dalam sosialisasi sebelum kegiatan, agar saya tahu jadwal dan rutennya. Dengan begitu, kegiatan budaya tetap jalan, tapi hak saya sebagai warga untuk tenang dan aman juga tetap dihargai.”¹⁰¹

Pernyataan masyarakat dalam wawancara menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan kebebasan berekspresi budaya dan hak atas kenyamanan serta ketertiban lingkungan. Dalam konteks ini, kegiatan karnaval dengan penggunaan sound horeg yang berlebihan pada jalan umum dianggap mengganggu hak-hak dasar warga, seperti hak atas ketenangan, hak atas mobilitas, dan hak atas rasa aman. Maka, saat kegiatan sosial yang seharusnya membawa manfaat bersama justru menimbulkan gangguan, muncul persoalan ketidakseimbangan antara hak kelompok dan hak individu.

Lebih jauh, penggunaan jalan raya sebagai ruang publik untuk karnaval membutuhkan pengelolaan yang melibatkan masyarakat dan

¹⁰⁰Sunaryo, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 7 Mei 2025

¹⁰¹Muhammad Anisul Muttaqin, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 8 Mei 2025

kebijakan yang melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Keluhan masyarakat tentang tidak dilibatkannya warga dalam sosialisasi menunjukkan bahwa prosedur perizinan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya demokratis. Idealnya, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait penggunaan jalan raya, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama dan sederajat atau pelanggaran terhadap hak-hak sosial warga sekitar.

C. Kajian Temuan Penelitian

1. Regulasi yang Digunakan dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan

Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg merupakan praktik yang lazim ditemukan di wilayah Kecamatan Ledokombo. Meski bersifat kebudayaan, kegiatan ini telah menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena penyelenggaraannya sering tidak melalui prosedur perizinan yang resmi, serta berdampak pada hak pengguna jalan lainnya. Hal ini menjadikan kajian terhadap legalitas penggunaan jalan untuk karnaval menjadi penting.

Secara normatif, penggunaan jalan raya untuk kegiatan nonlalu lintas telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa fungsi utama jalan adalah untuk mobilitas kendaraan dan manusia, sehingga penggunaannya untuk keperluan lain memerlukan izin dari pihak

berwenang.¹⁰² Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme perizinan dilakukan melalui Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek. Muspika lalu berkoordinasi dengan Polres yang kemudian memutuskan boleh tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan.¹⁰³

Fathur Rozaq menegaskan bahwa Polres sebagai institusi penegak hukum di daerah memiliki wewenang mutlak untuk memberikan izin kegiatan keramaian di ruang publik. Langkah koordinatif ini dilakukan untuk menghindari konflik antarinstansi dan memastikan semua pihak memahami tanggung jawabnya.¹⁰⁴ Fathur Rozaq juga menyatakan bahwa prosedur ini berlandaskan pada Pasal 13 dan 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.¹⁰⁵

Dari sisi teknis lalu lintas, Satlantas Polres Jember memiliki kewenangan untuk menilai dampak kegiatan terhadap arus lalu lintas. Proses ini meliputi survei lapangan dan pengkajian terhadap waktu pelaksanaan, rute, volume kendaraan, dan potensi kepadatan.¹⁰⁶ Jalan raya harus tetap berfungsi optimal. Pasal 12–14 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan jalan untuk keperluan lain harus memenuhi

¹⁰²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12-14.

¹⁰³Febrio Ardiansyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2025

¹⁰⁴Fathur Rozaq, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2025

¹⁰⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 13 dan 15.

¹⁰⁶Frederico Garcia, diwawancara oleh peneliti, Jember, 6 Mei 2025

syarat tertentu, termasuk pengajuan izin dan pengalihan arus lalu lintas bila diperlukan.¹⁰⁷

Namun dari hasil observasi, peneliti banyak ditemukan hal yang tidak sesuai dengan Perkap Polri No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 17 ayat (2) huruf (b) dan (c) yang dimana pada ayat tersebut menerangkan bahwa perizinan penggunaan jalan di luar kegiatan lalu lintas hanya perlu sampai pada pihak Kepolisian Sektor, namun pada praktiknya perizinan untuk jalan desa juga memerlukan izin dari Polres.

Peneliti Juga tidak Dapat menemukan surat rekomendasi dari Muspika yang menjadi salah satu dari sumber untuk dikeluarkannya surat izin yang dikeluarkan oleh pihak Polres. Sesuai dengan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang membahas tentang Struktur Hukum. Struktur hukum adalah pranata hukum yang mendukung tegaknya sistem hukum. Bagian ini mencakup tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta wewenangnya, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.¹⁰⁸ Jika struktur hukum tidak dapat menggerakkan sistem hukum, hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi budaya hukum masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷Setneg RI, UU No.22 Tahun 2009, Pasal 12-14

¹⁰⁸Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW (Tanpa nomor)*, 2013, 1-18.

¹⁰⁹Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.

Dalam kerangka teori struktur hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks ini mencakup lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, Satlantas, dan pemerintah daerah. Ketika struktur ini tidak bekerja secara sinergis atau tidak menjalankan fungsinya dengan optimal misalnya ketika pengawasan lemah atau koordinasi antarinstansi tidak berjalan maka hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif.¹¹⁰

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua penyelenggara memahami kewajiban ini. Banyak kegiatan karnaval berlangsung tanpa prosedur izin resmi, menimbulkan kemacetan dan gangguan ketertiban umum. Wawancara dengan warga seperti Sunaryo dan Anis menunjukkan keresahan akibat kebisingan berlebihan dan penutupan jalan mendadak. Hal ini menandakan belum terbangunnya kesadaran hukum kelompok di masyarakat.¹¹¹

Dalam perspektif teori utilitas hukum Jeremy Bentham, kegiatan karnaval sound horeg bisa dianggap tidak bermanfaat bila lebih banyak merugikan warga daripada memberi nilai budaya.¹¹² Jika kegiatan karnaval hanya memberikan hiburan bagi sebagian kecil kelompok tetapi

¹¹⁰Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, 18

¹¹¹Observasi lapangan peneliti, 2025

¹¹² Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 2, Desember 2023*. 183-193

menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat luas, maka hukum harus bertindak untuk melindungi kepentingan umum. Ini termasuk membatasi durasi kegiatan, mengatur tingkat kebisingan, dan memastikan adanya izin resmi agar masyarakat tidak dirugikan.

Kasus kerusakan properti warga, seperti atap warung yang dirusak oleh kru sound saat kegiatan berlangsung. Kejadian semacam ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab penyelenggara terhadap dampak sosial kegiatan. Karnaval sound horeg kini tidak hanya digelar pada acara nasional seperti 17 Agustus, tetapi juga dalam acara pribadi, seperti pernikahan dan sunatan. Ketiadaan regulasi khusus terhadap intensitas dan durasi kegiatan semakin memperumit situasi.

Tindakan pemberian izin dan pengendalian lalu lintas yang dilakukan kepolisian termasuk dalam kategori *beschikking* dalam hukum administrasi, yaitu keputusan individual yang bersifat konkret dan mengikat secara hukum.¹¹³ Bila izin diberikan tanpa analisis risiko yang matang, maka aparat telah melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang menjadi dasar dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Kanit Turjawali menyebutkan bahwa tidak semua kegiatan dilaporkan ke Satlantas, sehingga tidak ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan. Hal ini memperlihatkan lemahnya sistem koordinasi antarinstansi dan penyelenggara. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam

¹¹³Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Wewenang Diskresi*, Gadjah Mada University Press, 2002. 20

pengawasan kegiatan membuat pelaksanaan aturan hanya berjalan sepihak. Ini memperlemah legitimasi hukum dan dapat menimbulkan resistensi sosial.

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada aturan (*substance*) dan lembaga (*structure*), tetapi juga pada budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum masyarakat di Ledokombo masih lemah dan minim partisipasi aktif. Standar teknis seperti ambang batas kebisingan dan waktu pelaksanaan kegiatan kerap tidak diketahui oleh Masyarakat. Hal ini menandakan tidak adanya panduan teknis yang tegas dari pemerintah setempat. Peran pemerintah daerah dalam edukasi dan sosialisasi hukum sangat lemah. Padahal, mereka seharusnya menjadi ujung tombak dalam membina kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam penggunaan ruang publik secara tertib.¹¹⁴

Dilihat dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum dapat berjalan efektif jika didukung oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukumnya. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitasnya belum tercapai karena lemahnya penegakan, minimnya fasilitas pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penggunaan sound system berdaya besar memang menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi ekspresi budaya harus tetap diatur agar tidak

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

mengganggu hak-hak dasar orang lain. Oleh karena itu, negara wajib hadir sebagai pengatur dan penyeimbang antara kebebasan dan keteraturan.

2. Penegakan Hukum Atas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penegakan hukum terhadap penggunaan jalan raya dalam kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas waktu, volume suara, atau menguasai jalan secara berlebihan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan umum. Kegiatan ini, meskipun bernilai budaya, menjadi problematis ketika dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan mengganggu hak warga lainnya.

Dalam teori struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting yakni: struktur, substansi, dan budaya hukum.¹¹⁵ Struktur hukum di Kecamatan Ledokombo telah dijalankan oleh beberapa lembaga seperti Camat, Polsek, Danramil, dan Satlantas. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi struktur ini belum berjalan secara maksimal karena lemahnya koordinasi pengawasan di lapangan serta kurangnya kehadiran langsung aparat saat kegiatan berlangsung.

Substansi hukum sudah tersedia dan jelas. Terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang memberikan wewenang pada

¹¹⁵Friedman, *The. Legal System*, 12

aparat untuk menjaga ketertiban umum,¹¹⁶ serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang mengatur penggunaan jalan. Namun, substansi ini belum didukung oleh sistem kontrol lapangan yang tegas, sehingga seringkali penyelenggara melanggar batas izin tanpa sanksi yang konsisten.¹¹⁷

Kesadaran masyarakat terhadap hukum, juga ditemukan masih lemah. Warga dan pelaku usaha sound horeg umumnya tahu bahwa izin dibutuhkan, tetapi seringkali mengabaikan ketentuan teknis seperti durasi, volume suara, dan rute, dengan dalih adanya antusiasme massa atau kendala teknis. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum berkembang secara optimal.¹¹⁸

Namun, salah satu kelemahan serius dalam proses perizinan penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg di Kecamatan Ledokombo adalah tidak dipertimbangkannya ketentuan teknis mengenai ambang batas kebisingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa untuk kawasan pemukiman, tingkat kebisingan maksimum yang diperbolehkan adalah 55 dB siang hari dan 45 dB untuk malam hari.¹¹⁹ Padahal, dalam praktiknya, suara dari perangkat sound horeg bisa mencapai lebih dari 90 dB, bahkan

¹¹⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 13

¹¹⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14

pada malam hari, sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Sayangnya, aparat kepolisian dalam menerbitkan surat izin penggunaan jalan umumnya hanya mempertimbangkan aspek administratif, seperti waktu, rute, dan koordinasi lalu lintas, tanpa menyertakan ketentuan teknis mengenai ambang batas suara maksimum. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi lingkungan hidup, yang seharusnya dilibatkan untuk memberikan pertimbangan teknis sebelum izin diberikan.

Ketiadaan evaluasi terhadap dampak kebisingan juga bertentangan dengan prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan dan berpotensi melanggar hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Oleh karena itu, perizinan yang tidak memperhatikan KEPMENLH No. 48 Tahun 1996 dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya gagal sebagai instrumen pengendali, tetapi juga kehilangan fungsi preventifnya.

Efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: peraturan, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya

¹¹⁸Friedman, *The. Legal System*, 12

¹¹⁹Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

hukum.¹²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Fathur Rozaq dan Robbil Qomarul Huda, diketahui bahwa aparat telah memiliki SOP dan kewenangan untuk menertibkan kegiatan, bahkan menyita ampli jika pelanggaran terjadi. Namun dalam pelaksanaannya, aparat terkadang tidak hadir langsung di lapangan saat kegiatan berlangsung. Ini menjadi penghambat bagi pelaksanaan hukum secara efektif. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan reaktif setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus preventif dengan pengawasan teknis sebelum dan selama acara berjalan.

Efektivitas hukum terganggu oleh kurangnya pemahaman teknis terhadap aturan. Banyak penyelenggara tidak tahu batas desibel yang diperbolehkan atau jam maksimal pelaksanaan acara. Selain itu, minimnya sosialisasi dari aparat juga menyebabkan informasi hukum tidak sampai secara merata kepada warga.

Pelaku usaha seperti Andy Prasetyo juga mengakui bahwa meski ia berusaha taat, kenyataan di lapangan sering memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika massa yang sulit dikendalikan. Ketidaksiapan teknis dan kurangnya personel lapangan juga memperburuk kondisi di lokasi acara.¹²¹

Dari sisi sarana, tidak semua desa atau kecamatan memiliki jalur alternatif yang layak jika jalan utama digunakan untuk karnaval. Akibatnya, pengguna jalan harus memutar jauh atau terjebak macet,

¹²⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007. 110.

¹²¹Andy Prasetyo, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2025

sebagaimana disampaikan oleh warga seperti Sunaryo dan Anis. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas hukum terganggu oleh kondisi infrastruktur lokal yang belum memadai. Pengakuan masyarakat bahwa mereka tidak dilibatkan dalam sosialisasi menunjukkan lemahnya koordinasi partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan. Padahal, keterlibatan warga sangat penting untuk menciptakan legitimasi atas kebijakan publik yang menyentuh ruang bersama.

Dalam perspektif kemanfaatan hukum, Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jika kegiatan karnaval hanya menyenangkan sekelompok orang tetapi merugikan masyarakat luas, maka penertiban hukum atas kegiatan tersebut merupakan wujud kemanfaatan hukum itu sendiri.¹²²

Langkah aparat kepolisian dalam menyita ampli atau membubarkan kegiatan yang melebihi izin adalah bentuk konkret perlindungan terhadap hak warga atas ketenangan dan akses jalan. Ini merupakan implementasi hukum sebagai pelindung kepentingan umum, bukan semata alat kekuasaan. Namun kemanfaatan hukum tidak hanya diukur dari keberanian menindak, tetapi juga dari sejauh mana hukum bisa mencegah konflik sejak awal. Dalam hal ini, pendekatan persuasif, dialog, dan sosialisasi teknis

¹²²Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 2, Desember 2023*. 183-193

menjadi bagian penting dari strategi hukum yang bermanfaat secara sosial.¹²³

Ketika pelaku usaha terbuka terhadap aturan, seperti Andy yang menyatakan kesediaannya mengikuti batas desibel, hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat diterima jika diterapkan secara adil dan tidak sepihak. Maka, penegakan hukum yang baik adalah yang mengandung unsur edukasi dan partisipasi.

Demikian pula, warga seperti Anis menunjukkan bahwa mereka bukan anti terhadap budaya karnaval, melainkan menginginkan aturan yang ditegakkan secara konsisten. Ini menjadi dasar penting bagi hukum yang adil yaitu hukum yang ditegakkan setara dan tidak diskriminatif.

Negara melalui aparat penegak hukum memiliki peran sebagai jembatan antara hak berekspresi dan hak atas ketertiban. Dalam hal ini, hukum harus hadir sebagai pengatur ruang publik, bukan sebagai penghalang kegiatan sosial, melainkan sebagai pengendali agar kegiatan tetap tertib.

Kegiatan seperti karnaval sound horeg pada dasarnya adalah ekspresi budaya yang sah. Namun karena berada di ruang publik, maka pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip prosedural dan proporsionalitas, agar tidak merusak keteraturan sosial.¹²⁴

¹²³Soekanto, *Faktor-Faktor*, 10–12.

¹²⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12–14 dan Pasal 127

Melalui penerapan teori struktur, efektivitas, dan kemanfaatan hukum, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas kegiatan karnaval sound horeg akan berhasil jika dijalankan dengan sistem yang kuat, pelibatan masyarakat, dan pendekatan yang berimbang antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi.

Selain menjamin ketertiban umum, aparat penegak hukum juga memikul tanggung jawab dalam mewujudkan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku kegiatan budaya. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat bertindak secara adil, proporsional, dan partisipatif, maka legitimasi hukum akan meningkat dan kepatuhan hukum akan tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.¹²⁵

Dalam kerangka struktur hukum, koordinasi lintas sektoral antara penyelenggara kegiatan, Muspika, dan Polres menunjukkan adanya sistem birokrasi yang saling terkait. Namun efektivitas dari sistem tersebut sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan keterlibatan aktif semua pihak. Misalnya, kegagalan dalam menyampaikan informasi rute karnaval kepada warga dapat menciptakan konflik horizontal, meskipun prosedur formal telah dilalui. Ini membuktikan bahwa struktur hukum yang baik harus diimbangi dengan fungsi sosial yang aktif.¹²⁶

¹²⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008, 30-38

¹²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2007. 24-27

Demikian pula dari segi efektivitas hukum, bila masyarakat dan pelaku usaha merasa bahwa aturan hanya diterapkan secara sepihak atau represif, maka tingkat kepatuhan akan menurun. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum atas kegiatan karnaval sound horeg menuntut konsistensi, keterbukaan, dan kehadiran aparat di lapangan secara aktif, bukan hanya ketika gangguan telah terjadi. Penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Selanjutnya, hukum juga perlu memperhatikan aspek kemanfaatan sosial, terutama dalam konteks ruang publik yang menjadi titik temu antara berbagai kepentingan. Jika pelaksanaan karnaval dapat diatur dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum, maka kegiatan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermanfaat secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai jembatan antara ekspresi budaya dan ketertiban sosial harus dijalankan secara proporsional.

Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa teori struktur hukum, efektivitas hukum, dan kemanfaatan hukum saling berhubungan erat dalam konteks penegakan hukum atas kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas. Struktur hukum memberikan kerangka kelembagaan, efektivitas hukum mengukur penerapannya di lapangan, dan kemanfaatan hukum memastikan bahwa aturan yang ditegakkan membawa keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan ketiga aspek tersebut berisiko menimbulkan resistensi dan kehilangan legitimasi sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai legalitas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi yang Digunakan dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penggunaan jalan raya untuk karnaval sound horeg sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Aturan ini menyebutkan bahwa jika jalan akan digunakan untuk kegiatan di luar lalu lintas, harus ada izin dari pihak yang berwenang, sesuai jenis jalan yang digunakan.

Proses perizinan biasanya melibatkan Muspika (Camat, Danramil, dan Kapolsek) dan dikoordinasikan dengan Polres, agar kegiatan berjalan aman dan lalu lintas tetap lancar. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa jalan digunakan sesuai fungsinya dan tidak menimbulkan gangguan.

Namun di lapangan, masih banyak penyelenggara karnaval yang tidak mengikuti prosedur. Mereka menganggap acara ini hanya rutinitas tahunan, jadi tak perlu izin. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya budaya tertib di masyarakat.

Jika masyarakat paham aturan dan akibat hukumnya, mereka akan lebih patuh. Ini akan membuat hukum benar-benar berjalan di tengah masyarakat, dan penggunaan jalan untuk kegiatan seperti karnaval bisa dilakukan dengan cara yang legal, tertib, dan tetap menjaga kepentingan bersama.

2. Penegakan Hukum atas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penegakan hukum terhadap karnaval sound horeg yang menggunakan jalan raya di Kecamatan Ledokombo belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan, regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 sudah mengatur bahwa penggunaan jalan harus seizin pihak berwenang. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pelanggaran seperti tidak adanya izin, tidak dilakukan rekayasa lalu lintas, dan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai.

Banyak acara karnaval digelar tanpa koordinasi dengan aparat, sehingga menimbulkan kemacetan, menghambat kendaraan darurat, dan memicu konflik dengan pengguna jalan lain. Bahkan, ada kasus perusakan fasilitas warga oleh kru sound horeg, tapi jarang ada sanksi hukum yang ditegakkan secara tegas.

Karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat, baik dari sisi aturan maupun pendekatan ke masyarakat. Aparat harus lebih aktif melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Di sisi lain,

masyarakat juga perlu diberi pemahaman hukum melalui sosialisasi dan dialog yang melibatkan tokoh masyarakat.

Jika hukum ditegakkan dengan seimbang antara tegas dan edukatif maka kegiatan karnaval bisa tetap berlangsung tanpa mengganggu kepentingan umum. Dengan begitu, tradisi tetap hidup, tetapi tetap tertib dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum

Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas dan Muspika, perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan penggunaan jalan raya. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan saat kegiatan berlangsung, tetapi juga dalam tahap perencanaan dengan memastikan bahwa izin telah diproses sesuai peraturan. Selain itu, perlu disusun prosedur tetap (protap) yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan izin penggunaan jalan umum guna meminimalkan pelanggaran administratif.

Pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) khusus yang mengatur penggunaan jalan untuk kegiatan non-lalu lintas seperti karnaval sound horeg, lengkap dengan standar teknis kebisingan, durasi, jam pelaksanaan, dan ketentuan sanksi bagi pelanggar. Dengan payung hukum yang lebih rinci, proses penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih tegas dan terukur.

2. Untuk Penyelenggara Kegiatan Karnaval Sound Horeg

Penyelenggara kegiatan harus memahami bahwa penggunaan jalan umum bukanlah hak mutlak, melainkan kewenangan yang diatur oleh negara demi menjaga ketertiban bersama. Oleh karena itu, mereka wajib mematuhi prosedur perizinan secara tertulis dan berkoordinasi dengan pihak berwenang sebelum melaksanakan acara. Penyelenggara juga perlu menyusun rencana teknis yang memuat durasi kegiatan, rute, jumlah peserta, serta cara meminimalkan dampak kebisingan dan kemacetan.

Penyelenggara juga perlu menunjuk koordinator lapangan yang bertanggung jawab penuh atas jalannya acara, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan komunikasi dengan warga sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal dan bersedia bertanggung jawab atas kerusakan atau gangguan yang mungkin timbul akibat kegiatan tersebut.

3. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan hukum dalam kehidupan bersama, termasuk dalam hal penggunaan ruang publik. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak menganggap kegiatan seperti karnaval sound horeg sebagai sesuatu yang bebas dilakukan tanpa izin.

Masyarakat juga berhak menyuarakan ketidaknyamanan atau gangguan yang timbul dari kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Dengan aktifnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial, maka praktik penggunaan jalan untuk kepentingan kelompok tertentu dapat diawasi dan dievaluasi secara demokratis. Hal ini juga akan membantu membentuk budaya hukum yang sehat dan berkeadilan.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan yang membahas efektivitas implementasi perizinan penggunaan ruang publik di daerah-daerah lain, serta bagaimana peraturan nasional diterapkan secara lokal. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi pola masalah hukum yang berulang dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris. Dengan demikian, dunia akademik dapat berkontribusi dalam reformasi kebijakan publik dan pembentukan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Burlian. Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015).
- Farkhani. Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018
- Fiantika. Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman, Waris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi, 22)
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiyas Maheni, Ida Farida, Mohamad Hidayat Muhtar, Mustaqim,, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Tahta Media (2023).
- Haryoko. Sapto, Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis), (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020)
- Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika dan Integritas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Praelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2020)
- M. Friedman, Lawrence *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tim Mataram University Press, 2020)

Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020)

Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit, Qiara Media, 2022)

B. Jurnal

Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, *Jurnal UKSW (Tanpa nomor)*, 2013

Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, dan Fatkurohman Nur Rangga, *Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi*, *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 2, No. 4 Juli 2024*

Amalia, A V, A Amidi, B Prasetyo, Mariyoto Danang Pambudi, Dessy Fitriana Tasya “Analisis Kebisingan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengukuran Jalan Raya Semarang-Surakarta Dan Jalan Raya Ungaran-Bandungan.” *Proceeding* ..., 2022, 262–69.
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/view/1361>.

Ansori Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017

Balirante, Meylinda, Lucia I R Lefrandt, and Meike Kumaat. “Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan.” *Jurnal Sipil Statik* 8, no. 2 (2020): 249–56.

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, *Kafilah Publishing, Solo, 2018*

Indra Kusuma Wijaya. *Darajatun, ”Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System”*, *Jurnal Panorama Hukum Vol. 7 No. 2 Bulan November 2022*

Suryana, Dian, Chadijah Rizki Lestari, Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018*

Usman, Atang Hermawan. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 30 No.1 (2014)*

Yuhana, I, Rahman, L. Penggunaan Aplikasi Sound Meter untuk Mengetahui Tingkat Kebisingan di Ruang Pediatric Intensive Care Unit. *Jurnal Keperawatan. Tahun 2020*

C. Thesis

Faisal, Mohamad. “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin.” (Thesis Tadulako University, 2016.)

D. Skripsi

Rapida Lisman, “Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Ridha Ferizal Woodya, “Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

Sinta Della Lesgasevia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang)

Tsuroyya, Hikmah Lailatuts, Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Arianti, Riska, Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul “Urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone)

E. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat di Ruang Terbuka.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

F. Website

Marak Karnaval, Macet Dimana-Mana, Pengendara Diimbau Lebih Menambah Kesabaran”, K Radio.com, Selasa 29 Agustus 2023, <http://kradiojember.com/artikel/marakkarnavalmacetdimanamanapengendaraadiimbaulebihmenambahkesabaran#:~:text=karnaval%20dan%20menutu%20jalan%20tanpa%20melapor%20kekesulitan%20memonitoring%20Kecamatan%20mana%20saja%20yang%20sedang>

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, JDIH Pemerintahan Kota Yogyakarta, Mei 10, 2012 <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>

Dirgantar. Adnan Marsekal, “Warganet Geram! Sound Horeg Berulah Lagi di Jember dengan Merusak Atap Warung Milik Warga,” Harian

Haluan.com, Kamis, 10 Oktober 2024,
<https://www.harianhaluan.com/news/1013710909/warganet-geram-sound-horeg-berulah-lagi-di-jember-dengan-merusak-atap-warung-milik-warga?page=2>

Fareh Hariyanto, Jalan Raya Purwoharjo Macet Akibat Iring-Iringan Sound System untuk Persiapan Karnaval Besok, Bintang Tenggara.Net, Rabu 21 Agustus 2024, diakses pada Rabu 15 Januari 2025, pukul 05.00
<https://bintangtenggara.net/2024/08/21/jalan-raya-purwoharjo-macet-akibat-iring-iringan-sound-system-untuk-persiapan-karnaval-besok/>

Info Kota Jember (@jemberawesome), “Detik-detik damkar Jember posko Kalisat menerobos karnaval Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo,” Instagram video, Januari 14, 2025,
<https://www.instagram.com/share/reel/nHmCMYrV>.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Niklaas Andries, *Sound Horeg, Entertainment dengan Kearifan Lokal yang Menimbulkan Pro dan Kontra: Begini Perjalanan Sejarahnya*, Radar Banyuwangi, 31 Oktober 2024,
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/lifestyle/755262098/sound-horeg-entertainment-dengan-kearifan-lokal-yang-menimbulkan-pro-dan-kontra-begini-perjalanan-sejarahnya>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember).	1. Legalitas Penggunaan Jalan Raya 2. Karnaval Sound Horeg	a. Dasar hukum yang digunakan dalam pemberian izin b. Prosedur dan syarat perizinan a. Pengawasan kegiatan b. Tindakan terhadap pelanggaran c. Respons terhadap laporan masyarakat	1. Sumber Data Primer a. Kecamatan Ledokombo b. Kepolisian Sektor Ledokombo c. Satuan Lalu Lintas Polres Jember d. Masyarakat yang Terdampak e. Pengusaha Sound Horeg 2. Sumber Data Sekunder a) Dokumentasi	1. Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sosiologi 2. Jenis Penelitian : penelitian hukum empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: a) Wawancara b) Observasi c) Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Kecamatan Ledokombo 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber Dan Triangulasi Teknik	1. Apakah dasar hukum yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg? 2. Apakah dasar hukum yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg?

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Dito Anggri Prasetya
 NIM : 211102030025
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Jember 28 Mei 2025
 Yang Bertandatangan



Rahmat Dito Anggri Prasetya
 NIM. 211102030025

Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian


JURNAL KEGIATAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN			
No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	29 APRIL 2025	Penterahan surat ke kecamatan	
2.	29 APRIL 2025	Wawancara dengan Bapak Ngahon	
3.	29 APRIL 2025	Wawancara dengan Bapak Febrio	
4.	22 APRIL 2025	Penterahan surat izin ke Polsek	
5.	22. APRIL 2025	Wawancara dengan kapolsek	
6.	22. APRIL 2025	Wawancara dengan bapak Robbi	
7.	22 APRIL 2025	Penterahan surat izin ke Polres	
8.	6 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Riko	
9.	16 Mei 2025	wawancara dengan pemilik sound	
10.	17 Mei 2025	Wawancara dengan masyarakat	

Lampiran 4 Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA**Narasumber Pihak Kecamatan**

1. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh pihak Kecamatan dalam mengatur atau memproses permohonan izin penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval sound horeg?
2. Apakah pihak Kecamatan memiliki kewenangan langsung dalam memberikan izin, atau hanya sebagai bagian dari Muspika untuk menyampaikan rekomendasi ke Polres?
3. Bagaimana tahapan/prosedur pengajuan izin kegiatan karnaval sound horeg yang menggunakan jalan umum di Kecamatan ini?
4. Apakah ada surat rekomendasi resmi dari Muspika yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan sebagai bagian dari proses perizinan?
5. Apakah pihak Kecamatan memiliki data atau arsip terkait kegiatan karnaval sound horeg yang pernah diajukan di wilayah ini?
6. Bagaimana bentuk koordinasi antara Kecamatan dengan Polsek dan Danramil terkait kegiatan karnaval sound horeg?
7. Apakah pihak Kecamatan turut melakukan pemantauan saat kegiatan karnaval sound horeg berlangsung?
8. Apa bentuk komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan kepada warga sekitar sebelum kegiatan dilaksanakan?
9. Jika ada keluhan dari masyarakat seperti kebisingan, kemacetan, atau pelanggaran waktu, bagaimana sikap dan tindak lanjut dari pihak Kecamatan?
10. Apakah ada evaluasi rutin atau rapat koordinasi pasca kegiatan karnaval sound horeg untuk membahas dampaknya?
11. Pernahkah pihak Kecamatan memberikan saran untuk pembatasan kegiatan sound horeg, baik dari segi waktu, rute, maupun tingkat kebisingan?
12. Bagaimana pandangan pihak Kecamatan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspresi budaya masyarakat dengan ketertiban umum dan kenyamanan warga?
13. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam proses perencanaan atau pemberitahuan kegiatan sound horeg?
14. Apakah ada saluran resmi (misalnya pos pengaduan, hotline, atau surat masuk) di Kecamatan bagi warga yang ingin menyampaikan keberatan atau laporan atas kegiatan tersebut?

Narasumber: Kapolres Jember atau perwakilan yang berwenang

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Polres Jember dalam memberikan izin penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval seperti sound horeg?
2. Apakah pengajuan izin karnaval sound harus melalui Polres, atau cukup di tingkat Polsek untuk wilayah kecamatan?

3. Apa saja syarat utama agar izin penggunaan jalan untuk kegiatan non-lalu lintas bisa dikeluarkan?
4. Apakah ada pembatasan atau ketentuan khusus terkait volume suara dan durasi kegiatan sound horeg dari kepolisian?
5. Sejauh ini, bagaimana upaya Polres Jember dalam mengawasi kegiatan sound horeg agar tidak melanggar aturan, terutama dalam hal penggunaan jalan dan kebisingan?
6. Apa tindakan hukum yang dilakukan apabila ditemukan kegiatan sound horeg tanpa izin atau yang mengganggu ketertiban umum?
7. Apakah Polres Jember menerima laporan dari masyarakat terkait dampak negatif seperti kemacetan, gangguan kesehatan, atau kerusakan akibat kegiatan sound horeg?
8. Dalam beberapa kasus, ada laporan damkar terhambat karena karnaval, seperti di Desa Lembengan. Bagaimana langkah Polres dalam menangani kejadian seperti ini?
9. Apakah pernah dilakukan evaluasi atau pembatasan terhadap kegiatan karnaval sound horeg di wilayah Jember?
10. Apa imbauan atau pesan dari Polres Jember kepada masyarakat dan penyelenggara acara agar penggunaan jalan tidak bertentangan dengan hukum dan tetap memperhatikan kenyamanan publik?
11. Apakah ada wacana atau rencana dari Polres untuk membuat sistem perizinan yang lebih terstruktur atau edukatif terkait kegiatan sound horeg?

Narasumber: Kepala/Kanit Polsek Ledokombo

1. Apakah ada regulasi atau peraturan khusus yang menjadi dasar bagi Polsek dalam memberikan izin penggunaan jalan untuk kegiatan karnaval seperti sound horeg?
2. Prosedur apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau panitia karnaval agar dapat memperoleh izin penutupan atau penggunaan jalan?
3. Dalam konteks wilayah hukum Polsek Ledokombo, apakah ada perbedaan pengurusan izin untuk jalan desa, jalan kecamatan, dan jalan kabupaten?
4. Apakah Polsek selalu berkoordinasi dengan pihak lain seperti kecamatan atau dinas perhubungan sebelum memberikan izin tersebut?
5. Bagaimana tindakan kepolisian jika terdapat kegiatan karnaval sound horeg yang tidak memiliki izin atau menyalahi prosedur?
6. Apakah ada sanksi yang pernah diberikan terhadap pelanggaran terkait penggunaan jalan untuk sound horeg di wilayah Ledokombo?
7. Seberapa sering terjadi penutupan jalan tanpa izin saat karnaval berlangsung, khususnya di bulan Agustus?
8. Apa tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan karnaval yang menggunakan jalan umum secara tidak sah?
9. Apakah pihak Polsek pernah mendapatkan laporan masyarakat terkait dampak negatif kegiatan sound horeg? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

10. Apa harapan Bapak/Ibu kepada masyarakat yang hendak menyelenggarakan kegiatan di jalan umum agar tetap tertib hukum?
11. Adakah saran atau upaya ke depan dari pihak Polsek untuk mengatur atau membatasi kegiatan sound horeg di jalan raya?

Narasumber: Pemilik/Pengelola Sound Horeg

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai menjalankan usaha sound horeg?
2. Apa motivasi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha ini, terutama di kegiatan seperti karnaval?
3. Apakah Bapak/Ibu sering diundang atau ikut serta dalam kegiatan karnaval yang menggunakan jalan umum (jalan desa, kecamatan, atau kabupaten)?
4. Saat mengikuti karnaval di jalan raya, apakah biasanya panitia/pemilik sound mengurus izin terlebih dahulu kepada kepolisian atau pihak desa?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam penggunaan jalan (misalnya kemacetan, protes warga, atau larangan dari petugas)?
6. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu mengetahui ada batasan volume suara yang diperbolehkan untuk kegiatan seperti ini?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah ditegur atau diberi peringatan oleh aparat karena penggunaan sound yang terlalu keras atau mengganggu?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aturan yang mewajibkan izin penggunaan jalan dan pengendalian volume suara?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya kegiatan sound horeg tetap bisa dilaksanakan tanpa mengganggu masyarakat atau melanggar hukum?
10. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan terhadap perizinan dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan hiburan seperti ini?


Narasumber: Warga yang terdampak kegiatan karnaval sound horeg

1. Seberapa sering kegiatan karnaval atau sound horeg berlangsung di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu?
2. Apakah kegiatan tersebut biasanya menggunakan jalan raya utama di desa atau kecamatan?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa terganggu dengan suara keras dari kegiatan sound horeg? Jika ya, bagaimana bentuk gangguan yang dirasakan (tidak bisa tidur, anak terganggu belajar, dll)?
4. Apakah kegiatan karnaval pernah menyebabkan kemacetan atau menghambat aktivitas Bapak/Ibu (seperti bekerja, mengantar anak, atau pergi ke pasar)?
5. Pernahkah terjadi insiden saat karnaval seperti kerusakan properti, sampah, atau insiden lain?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apakah kegiatan tersebut memiliki izin dari pihak berwenang atau tidak?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan sound horeg sebaiknya tetap diadakan, dibatasi, atau dilarang? Mengapa?

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kepada Camat Ledokombo

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH		 
	Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id		
No	: B-1352/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025	16 April 2025	
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: -		
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan		
Yth. Camat Kecamatan Ledokombo			
Di			
Tempat			
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :</p>			
Nama	: Rahmat Dito Anggri Prasetya		
NIM	: 211102030025		
Semester	: 8		
Prodi	: Hukum Tata Negara		
Judul Skripsi	: Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)		
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>			
			Dekan,  Wildani Hefni
			

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Polsek Ledokombo

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH	 
Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: ayarah@uinkhas.ac.id Website: www.ayarah.uinkhas.ac.id		
No Sifat Lampiran Hal	: B- Un Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 / 2025 : Biasa : - : Permohonan Izin Penelitian Lapangan	29 April 2025
Yth. Kepala Kepolisian Sektor Ledokombo Di Tempat		
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :		
Nama NIM Semester Prodi Judul Skripsi	: Rahmat Dito Anggri Prasetya : 211102030025 : 8 : Hukum Tata Negara : Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.		
		Dekan,  Wildani Hefni ✕
		
		

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Polres Jember

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH		 
	Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id		
No : B-103/Un.22/D.2/KM.00.10.C/A / 2025 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan			29 April 2025
Yth. Kepala Kepolisian Resor Jember Di Tempat			
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :			
Nama : Rahmat Dito Anggri Prasetya NIM : 211102030025 Semester : 8 Prodi : Hukum Tata Negara Judul Skripsi : Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)			
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.			
			Dekan,  Wildani Hafni
			 

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala BANGKESBANGPOL
Kabupaten Jember

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH		 
	Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id		
No	: B-161S/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4 /2025	29 April 2025	
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: -		
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan		
Yth.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember		
Di			
Tempat			
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER			
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :			
Nama	: Rahmat Dito Anngri Prasetya		
NIM	: 211102030025		
Semester	: 8		
Prodi	: Hukum Tata Negara		
Judul Skripsi	: Legalitas Penggunaan Jalan Raya Untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)		
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.			
Dekan,			
 Wildani Hefni			
			
			

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala BANGKESBANGPOL
Kabupaten Jember



5/27/25, 11:53 PM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Ledokombo
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1497/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 07 Mei 2025, Nomor: B-1615/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025, Perihal: Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Rahmat Dito Anggri Prasetya
NIM : 211102030025
Daftar Tim : -
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Syariah/ Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram, No. 01, Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penelitian Skripsi
Lokasi : Kecamatan Ledokombo
Waktu Kegiatan : 07 Mei 2025 s/d 14 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 07 Mei 2025

**SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/1

Lampiran 10 Surat Selesai Penelitian dari Camat Ledokombo

Lampiran 10 Foto Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
 JL. Stasiun No.61 Telp (0331) 591 955 Ledokombo 68196

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400.3.13.1 / 198 /35.09.28/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DODIK SLAMET PUJIONO,S.S,M.M
NIP : 19750416 200212 1 008
Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Plt. Camat Ledokombo

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : RAHMAT DITO ANGGRI PRASETYA
N I M : 211102030025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Wilayah Kecamatan Ledokombo dimulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2025 dengan judul " LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK KEGIATAN KARNAVAL SOUND SYSTEM HOREG (Studi Khusus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ledokombo, 7 Mei 2025
 Plt. CAMAT LEDOKOMBO

DODIK SLAMET PUJIONO,S.S,M.M
 Pembina, IV/a
 NIP. 19750416200212 1 008

Lampiran 12 Surat Selesai Penelitian dari Kepala Polsek Ledokombo


POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER
SEKTOR LEDOKOMBO
Jalan Cumedak No. 114, Ledokombo 68196

SURAT KETERANGAN
 Nomor : SK/10 /I/2025/Polsek

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATKHUR ROZAQ., S.H.
 Pangkat/NRP : AKP/68070124
 Jabatan : Kapolsek Ledokombo Polres Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember yang identitasnya di bawah ini :

Nama : RAHMAT DITO ANGGRI PRASETYA
 NIM : 211102030025
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Tata Negara

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di POLSEK LEDOKOMBO POLRES JEMBER, dengan metode wawancara pada hari Selasa, 22 April 2025, guna menyusun skripsi "LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Ledokombo, 08 Mei 2025
 KEPALA POLSEK SEKTOR LEDOKOMBO

 KEPALA POLSEK SEKTOR LEDOKOMBO
 FATKHUR ROZAQ., S.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68070124

Wawancara Dengan Bapak Ngatiran Wakil Pihak Kecamatan



Wawancara Dengan Bapak Febrio Ardiansyah wakil Pihak Kecamatan



Wawancara Dengan Bapak Fathkur Rozaq Kapolsek Ledokombo



Wawancara Dengan Bapak Robbil Qoirul Huda Pihak Polsek



Wawancara Dengan Bapak Frederico Garcia Pihak Satlantas Polres Jember



Wawancara Dengan Masyarakat Sunaryo



Wawancara Dengan Masyarakat Muhammad Anisul Muttaqin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Wawancara Dengan Pemilik Sound
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 13 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Rahmat Dito Anggri Prasetya
 NIM : 211102030025
 TTL : Banyuwangi, 5 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Dusun Kalikempit, RT/RW 007/002 Desa
 Tulungrejo, Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi
 Agama : Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Nomor HP : 085936163465
 Email : ditoprasetya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Tulungrejo (2009 - 2015)
2. MTsN 6 Banyuwangi (2015 - 2018)
3. MAN 2 Banyuwangi (2018 - 2021)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)